

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN
METODE *NAIVE BAYES***

SKRIPSI

Oleh

**SULASMA PURNAMA
NIM. 13540260**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN
MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN
METODE *NAIVE BAYES***

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer dalam bidang Sistem Informasi

Oleh

**SULASMA PURNAMA
13540260**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES*


Oleh
SULASMA PURNAMA
13540260

Telah dipertahankan didepan sidang penguji skripsi
pada tanggal 15 Mei 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Komputer dalam bidang Sistem Informasi


Pembimbing I


Rusmala Santi, M.Kom
NIP.197911252014032002

Pembimbing II


Evi Fadilah, M.Kom
NIDN.0215108502

Mengetahui,
Kepala Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Raden Fatah Palembang


Ruliansyah, S.T, M.Kom
NIP.197511222006941003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut
Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes*
(Studi Kasus : Pengadilan Agama Palembang)
Nama : Sulasma Purnama
NIM : 13540260
Program : Sarjana (S1) Fakultas Sains dan Teknologi

Telah disetujui oleh tim penguji sidang skripsi.

1. Ketua : Ruliansyah, S.T,M.Kom
NIP. 197511222006041003
2. Sekretaris : Rusmala Santi, M.Kom
NIP. 197911252014032002
3. Penguji I : Gusmelia Testiana, M.Kom
NIP. 197508012009122001
4. Penguji II : Irfan Dwi Jaya, M.Kom
NIDN.0208018701

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diuji di Palembang pada tanggal 15 Mei 2018
Waktu : 16.00-17.00 WIB
Hasil/IPK : B / 3.16
Predikat : Baik

Dekan,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Raden Fatah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Hasil tak akan pernah mengkhianati hasilnya’ Berjuang
hingga titik darah penghabisan sampai tujuan tercapai”**

(Sulasma Purnama, 18-11-1995).

Persembahan:

Ibu tercinta Yahuna, Ayah tercinta Toyib yang setiap hari antar jemput saya kuliah yang tidak kenal lelah menguliyahkan saya, adek saya jaka suwara dan marrisa yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya selalu berusaha dan berjalan dengan baik dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk kalian teman-temanku saat saya terpuruk kalian selalu mensupport saya selama ini dalam suka dan duka saya sangat bersyukur bisa mengenal kalian shdat aprianto, yuk uchi, nelly audina, nazela, yenni, rafita, susan, yulia, syaulan, ogok, hasby, riska dan lain lain semoga kita ke depan sukses.

Pembimbing saya Ibu Rusmala dan Ibu Evi yang selalu membimbing dan mengarahkan saya sehingga skripsi yang saya kerjakan berjalan dengan baik.

Teman-teman seperjuangan di SI. 3.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Sulasma Purnama
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 18 November 1995
Program Studi : Sistem Informasi
NIM : 13540260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya ditulis dalam daftar pustaka adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang diterapkan.
 2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli, bukan jiplakan dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Raden Fatah maupun perguruan tinggi lainnya.
 3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.
- Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan

Palembang, 15 Mei 2018
Yang membuat pernyataan,



Sulasma Purnama
Nim.13540260

DECISION SUPPORT SYSTEM BY ISLAMIC LAW USING NAIVE BAYES METHOD

ABSTRACT

This divorce decision support system that is built can help divorced candidates know the results of divorce simulations and get a solution or advice from a divorce decision or not. There are 2 criteria in the divorce decision system, namely according to the religious court and compilation of Islamic law. the method used in making this thesis is the development method using the waterfall method, the research method uses the Research and Development method and in its calculation uses the Naive Bayes method. The results will be obtained in this system to help divorce candidates know the results of divorce simulations and get a solution or advice from a divorce decision or not and can help divorced candidates to consider whether they will continue to divorce or not and help the judge to decide on divorce more quickly.

Keywords: *Resultados Support System, Divorce, Naive Bayes.*

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES*

ABSTRAK

Sistem pendukung keputusan perceraian yang dibangun ini dapat membantu calon cerai mengetahui hasil simulasi perceraian dan mendapatkan solusi atau saran dari keputusan cerai atau tidak. Terdapat 2 kriteria dalam sistem keputusan perceraian yaitu menurut pengadilan agama dan kompilasi hukum islam. metode yang digunakan dalam membuat skripsi ini yaitu metode pengembangan menggunakan metode waterfall, metode penelitian menggunakan metode Research and Development dan dalam perhitungannya menggunakan metode Naive Bayes . Hasil yang akan didapatkan dalam sistem ini untuk membantu calon cerai mengetahui hasil simulasi perceraian dan mendapatkan solusi atau saran dari keputusan cerai atau tidak dan dapat membantu calon cerai mempertimbangkan lagi apakah masih akan tetap melakukan perceraian atau tidak dan membantu hakim lebih cepat memutuskan perceraian.

Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Perceraian, *Naive Bayes*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman.

Setelah melakukan kegiatan penelitian akhirnya laporan skripsi yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan perceraian menurut hukum islam Menggunakan Metode *Naïve bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)". Pembuatan skripsi ini mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan memberikan banyak masukan dan nasehat, serta mendukung dan menjadi motivasi tersendiri. Maka dari itu ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Sirozi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Dian Erlina, S.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Ruliansyah, S.T, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Dosen Pembimbing I (Satu).
4. Ibu Rusmala Santi M.Kom selaku Dosen Pembimbing I (Satu).
5. Ibu Evi Fadilah, M. Kom selaku Dosen Pembimbing II (Dua).
6. Ibu, ayah dan saudara saya yang telah memberikan nasehat dan dukungan.
7. Bapak dan Ibu di Pengadilan Agama Palembang yang telah berkenan memberikan izin penelitian dan memberikan data-data yang diperlukan.
8. Bapak dan ibu dosen yang telah mengajari saya selama ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada saya selama ini

10. Rekan mahasiswa/i Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2013, khususnya kelas 1353-3 serta rekan bimbingan periode 2017-2018.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb

Palembang, 15 Mei 2018

Sulasma Purnama
Nim. 13540260

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xvii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	4

BAB II. LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayat Al-Qur'an yang Berkaitandengan Penelitian.....	5
2.1.1 Ayat Alqur'an Tentang Perceraian	5
2.1.2 Ayat Alqur'an Tentang Pengambilan Keputusan.....	7
2.1.3 Teori-Teori Penjelasan Umum Pada Sistem Perceraian.	11
2.1.3.1 Hukum Islam.....	11
2.1.3.2 Hukum Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.....	12
2.1.3.3 Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama.....	13
2.1.3.4 Sistem Pendukung Keputusan	14
2.1.3.5 Metode <i>Naive Bayes</i>	16
2.1.4 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mendesaian.....	17
2.1.4.1 <i>Flowchart</i>	17
2.1.4.2 <i>Data Flow Diagram</i>	20
2.1.4.3 <i>Entity Relationship Diagram</i>	21
2.1.5 Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mengimplemantasikan Hasil Desain.....	22
2.1.5.1 <i>Hypertext Preprocessor</i>	23
2.1.5.2 <i>Mysql</i>	23
2.1.3.6 <i>Xampp</i>	24
2.1.6 Teori Pengujian Yang Akan Digunakan.....	26

2.1.7 Tinjauan Pustaka.....	27
BAB III.METEDOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	32
3.2 Waktu Dan Tempat.....	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4 Metode Pengembangan Sistem.....	36
3.5 Metode Analisis	38
3.6 Tahapan Penelitian.....	39
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	
4.1 Objek Penelitian.....	41
4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palembang.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang.....	42
4.1.2.1 Visi Pengadilan Agama Palembang	42
4.1.2.2 Misi Pengadilan Agama Palembang	42
4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang	42
4.3 Komunikasi.....	43
4.4 Perencanaan.....	43
4.5 Pemodelan	44
4.5.1 Analisis	45
4.5.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan.....	45
4.5.1.2 Analisis Masalah.....	57
4.5.1.3 Identifikasi Masalah.....	58
4.5.1.4 Solusi Sistem Pendukung Keputusan.....	58
4.5.1.5 Analisis Sistem Yang Diusulkan.....	59
4.5.1.6 Analisis Kebutuhan Perangkat.....	60
4.5.1.6.1 Analisis Kebutuhan Perangkat lunak	60
4.5.1.6.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras....	60
4.5.1.6.3 Analisis Kebutuhan Fungsional.....	61
4.5.2 Simulasi Perhitungan.....	61
4.5.3 Perancangan.....	65
4.5.3.1 Perancangan Alur Data.....	65
4.5.3.2 DFD level 1	66
4.5.3.3 DFD Level 1 Proses 6	68
4.5.3.4 Pemodelan Basis Data	68
4.5.3.5 Perancangan Tabel.....	69
4.5.3.6 Perancangan <i>User interface</i> (antarmuka) yang diusulkan.....	73
4.5.3.6.1 Tampilan <i>User Interface</i> Calon Cerai....	73
4.5.3.6.2 Tampilan <i>Interface</i> Bagian IT	80
4.5.3.6.3 Tampilan <i>Interface</i> Hakim	86
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	
5.1 Pembahasan.....	91
5.1.1 Implementasi <i>Database</i>	91
5.1.2 Implementasi <i>User Interface</i>	92

5.1.2.1 Implementasi <i>Interface</i> Calon Cerai.....	92
5.1.2.2 Implementasi <i>Interface</i> Bagian IT.....	102
5.1.2.3 Implementasi <i>Interface</i> Hakim.....	119
5.2 Pengujian Sistem.....	114
5.2.1 Pengujian Fungsional.....	114
5.2.1.1 <i>Form</i> Pengujian Calon Cerai.....	114
5.2.1.2 <i>Form</i> Pengujian Bagian IT.....	116
5.2.1.3 <i>Form</i> Pengujian Hakim.....	117
5.3 Penyerahan.....	118
 BAB VI. HASIL DAN PEMBAHASAN	
6.1 Hasil.....	119
6.2 Pembahasan.....	120
 BAB VII. Penutup	
7.1 Simpulan	121
7.2 Saran	121
 DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN	124
RIWAYAT HIDUP.....	170

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Simbol <i>System Flowchart</i> 18
Tabel 2.2	Simbol <i>Data Flow Diagram</i> 21
Tabel 4.1	Identifikasi Masalah..... 58
Tabel 4.2	kebutuhan Perangkat Lunak..... 60
Tabel 4.3	Kebutuhan Perangkat Keras 60
Tabel 4.4	Kebutuhan Fungsional..... 61
Tabel 4.5	Data Kriteria Dan Subkriteria..... 62
Tabel 4.6	Aturan Kriteria Dan Subkriteria 62
Tabel 4.7	Probabilitas Pengadilan Agama Palembang..... 63
Tabel 4.8	Probabilitas Kompilasi Hukum Islam..... 63
Tabel 4.9	Tabel <i>User</i> 70
Tabel 4.10	Tabel Calon Cerai..... 70
Tabel 4.11	Tabel Aspek..... 71
Tabel 4.12	Tabel Kriteria 71
Tabel 4.13	Tabel Subkriteria 71
Tabel 4.14	Tabel Aturan..... 72
Tabel 4.15	Tabel <i>Likelihood</i> 72
Tabel 4.16	Tabel <i>Probabilitas</i> 72
Tabel 4.17	Tabel Pengumuman 73
Tabel 5.1	<i>Form</i> pengujian Calon Cerai 115
Tabel 5.2	<i>Form</i> Pengujian Bagian IT 116
Tabel 5.3	<i>Form</i> Pengujian Hakim..... 117

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Naive Bayes</i>	17
Gambar 2.2 Control Panel.....	24
Gambar 2.3 Antarmuka Halaman Utama Xampp.....	25
Gambar 2.4 Antarmuka Halaman Php Myadmin.....	26
Gambar 3.1 Metode <i>Waterfall</i>	36
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang.....	42
Gambar 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	44
Gambar 4.3 Prosedur Layanan Informasi.....	45
Gambar 4.4 Prosedur Layanan Pos Bantuan Hukum.....	46
Gambar 4.5 Prosedur Pendaftaran Tingkat Pertama 1	48
Gambar 4.6 Prosedur Pendaftaran Tingkat Pertama 2.....	49
Gambar 4.7 Prosedur Panjer Biaya Perkara	50
Gambar 4.8 Prosedur Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti....	51
Gambar 4.9 Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Sidang.....	51
Gambar 4.10 Prosedur penetapan penunjukan Majelis Hakim.....	52
Gambar 4.11 Prosedur Panggilan Mediasi.....	53
Gambar 4.12 Prosedur Pelayanan Mediasi.....	54
Gambar 4.13 Prosedur penetapan Hari Sidang	55
Gambar 4.14 Prosedur Persidangan	56
Gambar 4.15 Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan.....	57
Gambar 4.16 Proses Pendaftaran Dan Persidangan Perceraian	59
Gambar 4.17 Alur Data <i>Diagram Konteks</i>	66
Gambar 4.18 DFD Level 1	67
Gambar 4.19 DFD Level 1 Proses 6	68
Gambar 4.20 Pemodelan Basis Data	69
Gambar 4.21 Tampilan <i>Home Web</i> Calon Cerai.....	73
Gambar 4.22 Tampilan Prosedur Penggunaan Spk	74
Gambar 4.23 Tampilan Prosedur Perceraian	74
Gambar 4.24 Tampilan Awal Simulasi Spk.....	75
Gambar 4.25 Tampilan Simulasi Spk.....	76
Gambar 4.26 Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk.....	76
Gambar 4.27 Tampilan Registrasi Calon Cerai.....	76
Gambar 4.28 Tampilan Login Calon Cerai	77
Gambar 4.29 Tampilan Halaman Calon Cerai.....	77
Gambar 4.30 Tampilan Halaman Dashboard (Halaman Awal Calon Cerai).....	77
Gambar 4.31 Tampilan Data Calon Cerai	78
Gambar 4.32 Tampilan Edit Data Calon Cerai.....	78
Gambar 4.33 Tampilan Data Persyaratan	78
Gambar 4.34 Tampilan Data Lengkapi Data.....	79
Gambar 4.35 Tampilan Data Pengumuman Persetujuan Calon Cerai.....	79
Gambar 4.36 Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang.....	79

Gambar 4.37	Tampilan Home Web Bagian IT	80
Gambar 4.38	Login Bagian IT	80
Gambar 4.39	Tampilan Halaman Utama Bagian IT.....	81
Gambar 4.40	Tampilan Beranda Bagian IT	81
Gambar 4.41	Tampilan Data User.....	81
Gambar 4.42	Tampilan Input Data User	82
Gambar 4.43	Tampilan Edit Data User	82
Gambar 4.44	Tampilan Data Calon Cerai.....	83
Gambar 4.45	Tampilan Data Aspek.....	83
Gambar 4.46	Tampilan Tambah Data Aspek.....	83
Gambar 4.47	Tampilan Edit Data Aspek	84
Gambar 4.48	Tampilan Data Kriteria	84
Gambar 4.49	Tampilan Tambah Data Kriteria	84
Gambar 4.50	Tampilan Edit Data Kriteria.....	85
Gambar 4.51	Tampilan Data Subkriteria	85
Gambar 4.52	Tampilan Tambah Data Subkriteria	85
Gambar 4.53	Tampilan Edit Data Subkriteria.....	86
Gambar 4.54	Tampilan <i>Home Web</i> Hakim.....	87
Gambar 4.55	Tampilan <i>Login</i> Hakim.....	87
Gambar 4.56	Tampilan Halaman utamaHakim.....	87
Gambar 4.57	Tampilan Beranda Hakim.....	87
Gambar 4.58	Tampilan Data User.....	88
Gambar 4.59	Tampilan Data Calon Cerai.....	88
Gambar 4.60	Tampilan Data Aturan.....	88
Gambar 4.61	Tampilan Tambah Data Aturan.....	89
Gambar 4.62	Tampilan Data <i>Likelihood</i>	89
Gambar 4.63	Tampilan Data Probabilitas	89
Gambar 4.64	Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang.....	90
Gambar 4.65	Tampilan Tambah Data Pengumuman.....	90
Gambar 5.1	<i>Database System</i> Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode <i>Naive Bayes</i>	92
Gambar 5.2	<i>Interface Home Web</i> Calon Cerai.....	92
Gambar 5.3	<i>Interface</i> Penggunaan Spk.....	93
Gambar 5.4	<i>Interface</i> Prosedur Perceraian.....	94
Gambar 5.5	<i>Interface</i> Simulasi Spk	94
Gambar 5.6	<i>Interface</i> Pilihan Simulasi.....	95
Gambar 5.7	<i>Interface</i> Hasil Keputusan Simulasi.....	95
Gambar 5.8	<i>Interface</i> Hasil Registrasi.....	96
Gambar 5.9	<i>Interface</i> Hasil Login	96
Gambar 5.10	<i>Interface</i> Halaman Calon Cerai.....	97
Gambar 5.11	<i>Interface</i> Dashboard.....	97
Gambar 5.12	<i>Interface</i> Data Calon Cerai.....	98
Gambar 5.13	<i>Interface</i> Edit Data Calon Cerai	98
Gambar 5.14	<i>Interface</i> Data Calon Cerai Setelah Di Edit.....	99
Gambar 5.15	<i>Interface</i> Data Persyaratan Yang Belum Dilengkapi	99
Gambar 5.16	<i>Interface</i> Lengkapi Data Persyaratan.....	100
Gambar 5.17	<i>Interface</i> Data Persyaratan.....	100
Gambar 5.18	<i>Interface</i> Data Persyaratan Yang Sudah Divalidasi Tetapi	

	Belum Ada Status Gugatan	100
Gambar 5.19	<i>Interface</i> Status Gugatan Setelah Disetujui.....	101
Gambar 5.20	<i>Interface</i> Pengumuman Persetujuan Calon Cerai.....	101
Gambar 5.21	<i>Interface</i> Pengumuman Yang Belum Di Konfirmasi Oleh Hakim.....	102
Gambar 5.22	<i>Interface</i> Pengumuman Jadwal Sidang Yang Telah Disetujui Oleh Hakim	102
Gambar 5.23	<i>Interface Home Web</i> Bagian IT	103
Gambar 5.24	<i>Interface</i> Login Bagian IT	103
Gambar 5.25	<i>Interface</i> Beranda Bagian IT	104
Gambar 5.26	<i>Interface</i> Data Calon Cerai Sebelum Divalidasi Oleh Bagian IT Dan Belum Mendapatkan Opsi(Status) Oleh Hakim.....	104
Gambar 5.27	<i>Interface</i> Data Calon Cerai Yang Sudah Di Validasi Oleh Bagian IT Dan Sudah Mendapatkan Opsi (Status) Oleh Hakim	105
Gambar 5.28	<i>Interface</i> Input Data User	105
Gambar 5.29	<i>Interface</i> Data User	106
Gambar 5.30	<i>Interface</i> Tambah Data Aspek.....	106
Gambar 5.31	<i>Interface</i> Data Aspek	107
Gambar 5.32	<i>Interface</i> Tambah Data Kriteria	107
Gambar 5.33	<i>Interface</i> Data Kriteria	108
Gambar 5.34	<i>Interface</i> Tambah Data Subkriteria	108
Gambar 5.35	<i>Interface</i> Data Subkriteria	109
Gambar 5.36	<i>Interface Home Web</i> Hakim.....	109
Gambar 5.37	<i>Interface</i> Login Hakim.....	110
Gambar 5.38	<i>Interface</i> Beranda Hakim.....	110
Gambar 5.39	<i>Interface</i> Data User	111
Gambar 5.40	<i>Interface</i> Data Calon Cerai.....	111
Gambar 5.41	<i>Interface</i> Tambah Data Aturan.....	112
Gambar 5.42	<i>Interface</i> Data Aturan	112
Gambar 5.43	<i>Interface</i> Data <i>Likehood</i>	113
Gambar 5.44	<i>Interface</i> Data <i>Probabilitas</i>	113
Gambar 5.45	<i>Interface</i> Input Data Pengumuman.....	114
Gambar 5.46	<i>Interface</i> Data Pengumuman.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I	124
Lampiran Wawancara.....	125
Lampiran Prosedur Pengadilan Agama Palembang	131
Lampiran II	150
Lampiran Pengujian Sistem.....	151
Lampiran 1. Calon Cerai	151
Lampiran 2. Bagian Admin (IT).....	153
Lampiran 3. Hakim.....	155
Lampiran III	157
Lampiran Konsultasi Pembimbing	158
Lampiran Nota Pembimbing	164
Lampiran SK Pembimbing	165
Lampiran Nota Penguji Jilid Skripsi	166
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	167
Lampiran Surat Balasan	168
Lampiran Foto	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan namanya, tujuan dari dipergunakannya sistem ini adalah sebagai “*second opinion*” atau “*information sources*” yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan kebijakan tertentu.

Metode yang terdapat dalam Sistem pendukung keputusanyaitu metode *Analytic Hierarchy Process*, *Technique for Order Preference by Similarity of Ideal Solution* (TOPSIS), *Electre*, *Weighted Product* (WP), *Simple Addictive Weighting* (SAW) dan *naive bayes*.

Naive bayes merupakan metode yang membagi permasalahan kedalam kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan dengan menggunakan statistik yang bisa memprediksi probabilitas sebuah kelas. *Naive bayes* mengasumsikan bahwa nilai dari sebuah input atribut pada kelas yang diberikan tidak tergantung dengan nilai atribut yang lain (Pratiwi, 2016:100). Keunggulan metode *naive bayes* dibandingkan dengan metode-metode yang terdapat di sistem pendukung keputusan yang lain yaitu metode *naive bayes* dapat menangani kuantitatif data diskrit kokoh untuk titik *noise* yang diisolasi misalkan titik yang dirata-ratakan ketika mengestimasi peluang bersyarat data, metode *naive bayes* juga hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan untuk mengestimasi parameter (rata-rata dan variansi dari variabel) yang dibutuhkan untuk klarifikasi, metode *naive bayes* juga dapat

menangani nilai yang hilang dengan mengabaikan instansi selama perhitungan estimasi peluang cepat dan efisiensi ruang kokoh terhadap atribut yang tidak relevan. pada proses klasifikasi memerlukan sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas apa yang cocok bagi sampel yang dianalisis .jadi metode *naive bayes* sangat cocok untuk membantu mengklarifikasi atau menentukan kriteria-kriteria dalam melakukan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. perceraian hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat , baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu). Hadist rasul “ inna abghad al-mubahat ‘inda allah al-talak “, sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci allah adalah talak. Dengan memahami hadist tersebut, sebenarnya islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Pada prinsipnya islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali hal-hal yang darurat.

Dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palembang pengadilan agama Palembang harus melihat hukum di Pengadilan Agama Palembang dan hukum perceraian menurut hukum islam dengan kriteria kriteria yang sesuai dengan Hukum Pengadilan Agama dan kriteria-kriteria yang terdapat dalam hukum islam apakah perceraian ini boleh dikabulkan atau tidak oleh Pengadilan Agama Palembang.

Dalam menentukan kriteria-kriterianya di pengadilan agama Palembang dan hukum Islam, sistem pendukung keputusan sangat diperlukan untuk membantu hakim di pengadilan agama supaya hakim tidak salah memutuskan perkara-perkara sesuai dengan hukum pengadilan agama Palembang dan hukum Islam tentang perceraian dan juga membantu pasangan suami istri agar dapat mempertimbangkan lagi apakah mereka sudah bulat ingin melakukan perceraian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sistem informasi dengan judul **“Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (studi kasus : pengadilan agama Palembang)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi yaitu bagaimana membuat sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum Islam dan sesuai juga dengan aturan dipengadilan agama?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Palembang dibagian IT dan Hakim.
2. Hanya membahas tentang perceraian menurut hukum Islam.
3. Data yang diambil hanya data tentang perceraian, prosedur perceraian, hukum perceraian menurut pengadilan agama sehingga perceraian tersebut dikabulkan berdasarkan hukum perceraian menurut hukum Islam, sejarah pengadilan agama, dan struktur organisasi.

4. Yang terlibat hanya pengadilan agama Palembang dan pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian.
5. Teknik analisa pengambilan keputusan dengan menggunakan metode *naïve bayes*.
6. SPK penentuan perceraian menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan *MySQL* sebagai *Database Management System(DBMS)*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu membangun sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam dengan menggunakan metode naive bayes di pengadilan agama palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu :

1. Membantu dan mempermudah hakim dan pengadilan agama lebih cepat memutuskan perceraian.
2. Membantu calon cerai apakah alassannya sudah bisa melakukan perceraian atau tidak yang sesuai dengan hukum islam dan pengadilan agama palembang
3. Membantu pasangan suami istri yang ingin bercerai sehingga dapat mempertimbangkan lagi apakah mereka sudah bulat ingin melakukan perceraian.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ayat Al-Qur'an Berkenaan Dengan Penelitian

2.1.1 Ayat Al-Qur'an Tentang Perceraian

Terdapat 2 hadist Menurut Ad-Dailami meriwayatkan dari Muhammad bin Ar-Rabi' (dia berkata): Ayahku menceritakan kepada kami dari Humaid bin Malik dari Mak-hul dari Muadz bin Jabal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

العَتَاقُ يُحِبُّ الطَّلَاقَ، يُبْغِضُ اللَّهَانَ ۝

Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci perceraian dan mencintai pembebasan budak."

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian itu boleh dilakukan tetapi perceraian merupakan perkara halal yang paling allah benci.

Menurut hadist Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَلَالًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ النِّكَاحِ، وَلَا أَحَلَّ حَلَالًا أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya: "Tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia cintai daripada pernikahan. Dan tidak ada hal yang Allah halalkan yang lebih Dia benci daripada perceraian."

Hadist ini menjelaskan bahwa perceraian itu boleh dilakukan tetapi perceraian merupakan perkara halal yang paling allah benci.

Hubungan kedua hadist ini perceraian boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. Seperti ayat al-quran tentang hukum khulu yaitu QS Al-Baqarah 2:229 Allah SWTberfirman:

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ طَّ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ طَّ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim. QS Al-Baqarah 2:229.

Ayat ini mengandung dalil “ dari Ibnu Abbas ra bahwasannya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dan berkata: “wahai Rasulullah, maka aku tidak akan mencela budi pekerti dan agama Tsabit binn Qais, tetapi aku tidak suka (durhaka pada suami) setelah masuk Islam. ”maka Rasulullah SAW bertanya: “ apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?” ia menjawab: “Ya”Rasullullah

SAW bersabda (kepada Tsabit bin Qais): “terimalah kebun itu dan ceraikanlah sekali”. (H.R.Bukhari dan dalam riwayat lain.“ Rasulullah SAW menyuruh Tsabit menceraikannya).

2.1.2 Ayat Al-Qur’an Tentang Mengambil Keputusan

Dalam islam, menurut Ibnu Taimiyah pengambilan keputusan yang disepakati ialah musyawarah, sebab merupakan *ijma'* (konsekuensi) hasil musyawarah dan tidak merupakan rekayasa sepihak untuk mementingkan kepentingan tertentu. Selain itu, dalam islam terdapat prinsip yaitu:

1. Prinsip yang pertama dan paling utama adalah adil. Secara istilah adil dapat diartikan tidak berat sebelah. Prinsip keadilan sangat penting karena dengan keadilan keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain.
2. Amanah dapat diartikan pula terpercaya. Melalui amanah maka dalam pengambilan keputusan akan memiliki dampak psikologis bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dan akan dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Sifat amanah sangat diperlukan karena menyangkut hajat hidup manusia sehari-hari. Baik dalam urusan pribadi, maupun urusan bersama.
3. Istiqomah dalam islam berarti berpendirian teguh atas jalan yang lurus, berpegang pada akidah islam dan melaksanakan syariat dengan teguh, tidak berubah dan berpaling walau dalam apa saja keadaan sekalipun.
4. Kekejuaran dalam islam kita dituntut untuk bersikap jujur dalam setiap perbuatan, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Seperti Ayat al-qur'an dalam Pengambilan Keputusan yaitu Q.S Al-Baqarah Ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا
 فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Surat al-Baqarah, 2:233).

Ayat ini mengandung dalil boleh berijtihad dalam hukum. Hal ini berdasarkan kebolehan dari Allah SWT bagi orang tua untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang membawa kebaikan bagi anak, sekalipun berdasarkan perkiraan mereka saja dan bukan berdasarkan hakikat atau keyakinan. Musyawarah adalah mengeluarkan pendapat yang terbaik.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”* (Q.S. Surat An-Nisaa’, 4:59).

Ayat ini menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah SWT, inilah yang wajib di taati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul dan penutup segala Rasul ialah Nabi Muhammad SAW, Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termasuk dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Injil dan Al-quran.

Maka isi kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah SWT mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taap kepada Allah SWT. Sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah semata-mata mengharap keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat sesuatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Ali Imran Ayat 159 yang berbunyi :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Q.S. Surat Ali- Imran, 3:159).

Ibnu ‘Athiyah berkata, “Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama maka wajib diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan dalam hal Allah SWT memuji orang-orang yang beriman kepada mereka suka

bermusyawarah dengan firmanNya “*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”. Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah telah menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki maka hendaklah orang yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil bertawakal kepada-Nya. Sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. Dengan ini pula Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.

2.1.3 Teori-Teori Penjelasan Umum Pada Sistem perceraian

Teori-teori umum yang mendukung pada sistem akan menjelaskan definisi dari perceraian, hukum perceraian menurut kompilasi hukum islam, hukum perceraian di pengadilan agama palembang sistem pendukung keputusan.

2.1.3.1 Hukum islam

Hukum dapat diartikan dengan peraturan dan undang-undang (Tim Penyusun, 2001: 410). Hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa (Ali, 1996: 38). Kata kedua yaitu ‘Islam’, mengandung arti sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya (Syaltut, 1966: 9). Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi

Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Seperti Ayat al-qur'an tentang Sumber hukum islam surat An-Nisa (4) ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*(Q.S. An Nisa, 4:159).

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kamu masih ragu terhadap suatu hal atau pendapat maka kembalikanlah ia kepada allah(Alquran).

2.1.3.2 Hukum Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian (KHI) pasal 116 yang berbunyi :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit di sembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar keampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Nuruddin Dan Azhari 2004:221).

2.1.3.3 Hukum Perceraian Di Pengadilan Agama

Menurut pasal 39 UUP menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri (Nuruddin Dan Azhari 2004:219).

2.1.3.4 Sistem Pendukung Keputusan

Menurut James A. O'Brien dan George M. Marakas (2014:53) Sistem dukungan keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Sistem dukungan keputusan menggunakan (1) model analitis, (2) basis data khusus, (3) sebuah wawasan dan penilaian dari pengambil keputusan itu sendiri, dan (4) sebuah proses pemodelan interaktif berbasis komputer.

Turban (2005: 137) Sistem pendukung keputusan sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain), sistem pengetahuan (repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan).

Karakteristik dari sistem pendukung keputusan yaitu (Turban, 2005:137):

1. Dukungan kepada pengambil keputusan, pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur, dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi terkomputerisasi. Masalah-masalah tersebut tidak bisa dipecahkan oleh sistem komputer lain atau oleh metode atau alat kuantitatif standar.
2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai manajer lini.

3. Dukungan untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur sering memerlukan keterlibatan individu dari departemen dan tingkat organisasional yang berbeda atau bahkan dari organisasi lain.
4. Dukungan untuk keputusan independen dan/atau sekuensial. Keputusan bisa dibuat satu kali, beberapa kali, atau berulang (dalam interval yang sama).
5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain, pilihan dan implementasi.
6. Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan.
7. Adaptivitas sepanjang masa. Pengambil keputusan seharusnya reaktif, bisa menghadapi perubahan kondisi secara cepat, dan mengadaptasi DSS untuk memenuhi perubahan tersebut. DSS bersifat fleksibel. Oleh karena itu, pengguna bisa menambahkan, menghapus, menggabungkan, mengubah, atau menyusun kembali elemen-elemen dasar. DSS juga fleksibel dalam hal bisa dimodifikasi untuk memecahkan masalah lain yang sejenis.
8. Pengguna merasa seperti di rumah. Ramah-pengguna, kapabilitas grafis yang sangat kuat, dan antarmuka manusia-mesin yang interaktif dengan satu bahasa alami bisa sangat meningkatkan efektivitas DSS.
9. Peningkatan efektivitas pengambilan keputusan (akurat, *timelines*, kualitas) ketimbang pada efisiennya (biaya pengambilan keputusan). Ketika DSS disebarkan, pengambilan keputusan sering membutuhkan waktu lebih lama, tetapi hasilnya lebih baik.
10. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. DSS secara

khusus menekankan untuk mendukung pengambilan keputusan, bukannya menggantikan.

11. Pengguna akhir bisa mengembangkan dan memodifikasi sendiri sistem sederhana. Sistem yang lebih besar bisa dibangun dengan bantuan ahli sistem informasi. Perangkat lunak OLAP dalam kaitannya dengan data warehouse memperbolehkan pengguna untuk membangun DSS yang cukup besar dan kompleks.
12. Biasanya, model-model digunakan untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan. Kapabilitas pemodelan memungkinkan eksperimen dengan berbagai strategi yang berbeda di bawah konfigurasi yang berbeda.
13. Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format dan tipe, mulai dari sistem informasi geografis (GIS) sampai sistem berorientasi-objek.
14. Dapat digunakan sebagai alat *standalone* oleh seorang pengambil keputusan pada satu lokasi atau didistribusikan di suatu organisasi secara keseluruhan dan di beberapa organisasi sepanjang rantai persediaan. Dapat diintegrasikan dengan DSS lain atau aplikasi lain, serta bisa didistribusikan secara internal dan eksternal menggunakan networking dan teknologi web.

2.1.3.5 Metode *Naive Bayes*

Menurut pratiwi, (2016:100), *Naive bayes* merupakan metode yang membagi permasalahan kedalam kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan dengan menggunakan statistik yang bisa memprediksi probabilitas sebuah kelas. *Naive bayesian* klarifikasi adalah suatu klarifikasi berpeluang sederhana berdasarkan aplikasi teorema bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas (independen). Dalam hal ini, diasumsikan bahwa kehadiran

atau ketidakadaan dari suatu kejadian tertentu sari suatu kelompok atau tidak berhubungan dengan kehadiran atau ketidakadaan dari kejadian lainnya.

$$P(H|X) = \frac{P(H|X) \cdot P(H)}{P(X)}$$

Gambar 2.1 Naive Bayes

2.1.4 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mendesain

Tools merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan penelitian untuk dapat menyajikan sistem yang diusulkan yaitu dengan menggunakan *Flowchart*, DFD (*Data Flow Diagram*) dan ERD (*Entity Relationship Diagram*).

2.1.4.1 Flowchart









Bagan Alir (*Flowchart*) adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem indaftarasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus data melalui sistem. Simbol bagan alir dibagi ke dalam empat kategori:











1. **Simbol *input/otput*** menunjukkan *input* ke atau *output* dari sistem.
2. **Simbol pemrosesan** menunjukkan pengolahan data, baik secara elektronik atau dengan tangan.
3. **Simbol penyimpanan** menunjukkan tempat data disimpan.

4. **Simbol arus dan lain-lain** menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. (Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2014:67).

Berikut simbol bagan alir sistem (*systems flowchart*) dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Simbol *Systems Flowchart*

Simbol	Nama	Keterangan
<p>Simbol Input/Output</p>     	<p>Dokumen</p> <p>Berbagi salinan dokumen kertas</p> <p><i>Output</i> elektronik</p> <p>Entri data elektronik</p> <p>Alat <i>input</i> dan <i>output</i> elektronik</p>	<p>Dokumen atau laporan elektronik atau kertas</p> <p>Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas</p> <p>Informasi ditampilkan oleh alat <i>output</i> elektronik seperti terminal, monitor, atau layar</p> <p>Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon</p> <p>Entri data elektronik dan simbol <i>output</i> digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya</p>
<p>Simbol Pemrosesan</p>  	<p>Pemrosesan komputer</p> <p>Operasi manual</p>	<p>Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi</p> <p>Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual</p>
<p>Simbol Penyimpanan</p> 	<p><i>Database</i></p>	<p>Data yang disimpan secara elektronik dalam <i>database</i></p>

	Pita Magnetis	Data yang disimpan dalam pita magnetis; pita yang merupakan media penyimpanan <i>backup</i> yang populer
	File dokumen kertas	File dokumen kertas; huruf mengindikasikan file urutan pemesanan, N = secara numerik, A = secara alfabet, D = berdasarkan tanggal
	Jurnal/buku besar	Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas
Simbol Arus dan Lain-lain		
	Arus dokumen atau pemrosesan	Mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen; arus normal ke bawah dan ke kanan
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari satu lokasi geografis ke lokasi lainnya via garis komunikasi
	Konektor dalam halaman	Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman
	Konektor luar halaman	Entri dari, atau keluar ke, halaman lain
	Terminal	Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar
	Keputusan	Langkah pembuatan keputusan
	Anotasi (Catatan tambahan)	Penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi

(Sumber: Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, 2014:67)

2.1.4.2 *Data Flow Diagram*

Diagram Aliran Data atau *Data Flow Diagram* adalah sebuah teknis grafis yang menggambarkan aliran indaftarasi dan transdaftarasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input (Pressman, 2014:364).





Data Flow Diagram adalah diagram pemodelan suatu perangkat lunak yang mana di dalamnya terdapat sejumlah notasi dengan aliran-aliran data dari dan ke sistem. Adanya aliran data ini menjadikan kita lebih memahami mengenai sistem secara terstruktur dan lebih jelas (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:49)

Didalam DFD terdiri dari 3 Diagram yaitu (Bahra, 2013:64) :

1. Diagram Konteks Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari *Data Flow Diagram* yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem.
2. Diagram Nol/Zero (*Overview Diagram*) Diagram nol adalah diagram yang menggambarkan proses dari *data flow diagram*. diagram nol memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, menunjukkan tentang fungsi-fungsi atau proses yang ada, aliran data, dan eksternal entity.
3. Diagram Rinci (*Level Diagram*)
Diagram rinci adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram *zero* atau diagram level.

DFD mempunyai 4 simbol dalam masing-masing versi, di antaranya menurut Gane/Sarson serta Yourdon/De Marco sebagai berikut:

Tabel 2.2 Simbol *Data Flow Diagram*

Yourdon/De Marco	Nama Simbol	Keterangan
	Entitas Eksternal	Entitas eksternal dapat berupa orang/unit yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem.
	Proses	Orang, unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Komponen fisik tidak diidentifikasi.
	Aliran Data	Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan.
	Data Store	Penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses.

(Sumber: Agus Saputra,dkk. 2013:46-47)

2.1.4.3 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data (Pressman, 2014:353).

Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan keterkaitan antartabel beserta dengan *field-field* di dalamnya pada suatu database sistem. Sebuah database memuat minimal sebuah tabel dengan sebuah atau beberapa buah *field* (kolom) di dalamnya. Namun pada kenyataannya, database lebih sering memiliki lebih dari satu buah tabel (dengan beberapa *field* di dalamnya). Setiap tabel umumnya memiliki keterkaitan hubungan. Keterkaitan antartabel ini biasa disebut dengan Relasi. Terdapat tiga buah jenis relasi antar tabel di dalam bagan *Entity Relationship Diagram*. Ketiga relasi tersebut yaitu (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:49):

1. *One to One* (Satu ke Satu)

Relasi ini menggambarkan hubungan satu *field* pada tabel pertama ke satu *field* pada tabel kedua. Relasi ini paling sederhana. Sebagai contoh, pada sistem informasi perpustakaan terdapat tabel Buku (dengan *field* Kode_Buku, Kode_Kategori, Kode_Penulis, Nama_Penulis, Judul, Penerbit) dan tabel Kategori (Kode_Kategori, Nama_Kategori, Alamat). *Field* Kode_Kategori memiliki keterkaitan (relasi) satu ke satu pada tabel Buku dan tabel Kategori.

2. *One to Many* (Satu ke Banyak)

Relasi ini menggambarkan hubungan satu *field* pada tabel pertama ke dua atau beberapa buah *field* di tabel kedua.

3. *Many to Many* (Banyak ke Banyak)

Sebagai contoh, sebuah sistem informasi sekolah memiliki pengguna guru dan siswa di dalamnya. Sistem informasi ini memiliki sebuah database bernama sisfosekolah dengan tiga buah tabel di dalamnya. Ketiga tabel tersebut adalah tabel Guru (memuat *field* NIP, Nama_Guru, Jabatan, Pangkat_Golongan, Alamat), tabel Mata Pelajaran (memuat *field* Kode_Mata_Pelajaran, Nama_Mata_Pelajaran), dan tabel Mengajar (memuat *field* NIP, Kode_Mata_Pelajaran, Kelas).

2.1.5 Alat Bantu Yang Digunakan Untuk Mengimplemetasikan Hasil Desain

Proses konstruksi untuk dapat membangun sebuah Spiral membutuhkan alat bantu perangkat lunak pemrograman seperti *Hypertext Processor*, *My Structured Query Language* (MySQL), dan XAMPP.

2.1.5.1 *Hypertext Preprocessor*

Pertama kali dikembangkan oleh programmer bernama Rasmus Lerdoff, *Hypertext Preprocessor* awalnya adalah singkatan dari *Personal Home Page Tools*. Akan tetapi, setelah dikembangkan oleh Zeev Suraski dan Andi Gutmans, fitur *Hypertext Preprocessor* bertambah dan diubah singkatannya menjadi *Hypertext Preprocessor*. Salah satu kelebihan *Hypertext Preprocessor* adalah kemudahannya untuk berinteraksi dengan database, *Hypertext Preprocessor* dapat mendukung beberapa database secara langsung tanpa harus menginstal konektor seperti halnya bahasa pemrograman java. Dengan demikian, *Hypertext Preprocessor* sangatlah fleksibel berhubungan dengan berbagai database. Dari beberapa database, yang paling banyak disandingkan dengan *Hypertext Preprocessor* adalah MySQL (Ems, 2016: 56).


2.1.5.2 MySQL

MySQL adalah database server, database yang dibuat di MySQL dapat kita akses dalam komputer jaringan, baik untuk aplikasi *single user* maupun aplikasi *multi user*. Dengan menggunakan database MySQL, kita bisa membuat aplikasi berbasis database Client-Server, yaitu dengan memisahkan database-nya menjadi terpusat (komputer server), sehingga program aplikasinya dapat diinstal pada komputer lain yang bertindak sebagai *client*. MySQL tidak memiliki aplikasi Client berbasis visual seperti database lain (SQLServer), untuk mengaksesnya kita memerlukan program aplikasi tambahan, misalnya MySQL Front untuk berbasis desktop, atau phpMyAdmin untuk aplikasi berbasis web. MySQL memiliki dasar perintah SQL (*Structure Query Language*) secara utuh, semua perintah manajemen data dapat digunakan disana. MySQL adalah software database gratis

yang dapat di download pada situs resminya, yaitu www.mysql.com(Bunafit Nugroho, 2014: 15).

2.1.5.3 XAMPP

XAMPP adalah aplikasi *web server* bersifat instan (siap saji) yang dapat digunakan baik di sistem operasi Linux maupun di sistem operasi Windows (I Putu Agus Eka Pratama, 2014:440). Penggunaan perangkat lunak XAMPP diawali dengan install paket Xampp pada halaman resmi <http://www.apachefriends.org>. Tersedia beberapa *update* yang dapat *download* sesuai dengan *platform* komputer pengguna. Setelah penginstalan selesai maka pengguna dapat memulai pemrograman dengan membuka XAMPP Control Panel terlebih dahulu untuk mengaktifkan *service* yang disediakan seperti : Apache, MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat dengan mengklik *Action* : *Start*. Adapun tampilan dari XAMPP *Control Panel* seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.2:




Gambar 2.2 Control Panel

Setelah mengaktifkan *service* dari XAMPP *Control Panel* maka pengguna akan dapat mengakses localhost dan menggunakan Apache dan MySQL (aktifkan terlebih dahulu pada XAMPP *Control Panel* dengan mengklik *Action:start*) dan membuka *browser* dari *platform* pengguna untuk mengakses halaman awal dari XAMPP. Adapun tampilan halaman *localhost* pada sistem operasi *Windows* seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.3:



Gambar 2.3 Antarmuka Halaman Utama XAMPP

Service yang terhubung dengan menggunakan XAMPP *Control Panel* memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan *database* dengan melalui *phpmyadmin*. Pengelolaan *database* dapat dilakukan dengan cara mengakses halaman <http://localhost/phpmyadmin> Gambar 2.4:



Gambar 2.4 Antarmuka Halaman PHP MyAdmin.

2.1.6 Teori Pengujian yang Akan Digunakan

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (*error*) dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan (Rosa A. S. dan M. Shalahuddin, 2013:30). Pengujian perangkat lunak merupakan aktivitas menantang yang melibatkan beberapa kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain. Diawal pengujian , hal yang perlu dilakukan adalah pemilihan dan perancangan pengujian dengan memperhatikan teknik-teknik pengujian yang mungkin dilakukan terhadap pengujian perangkat lunak tersebut. Sejumlah aturan yang berfungsi sebagai sasaran pengujian pada perangkat lunak adalah sebagai berikut (Simarmata, 2010:299-301):

1. Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan.

2. Kasus pengujian yang baik adalah kasus pengujian yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.
3. Pengujian yang sukses adalah pengujian yang mengungkap semua kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Teori pengujian yang digunakan pada pengembangan sistem tender adalah Black-Box testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan engineers untuk memperoleh set kondisi input yang sepenuhnya akan melaksanakan persyaratan fungsional untuk sebuah program. Black-Box testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut :

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang
2. Kesalahan antarmuka
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal
4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja
5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan. (Pressman, 2012: 597)

2.1.7 Tinjauan Pustaka

Jurnal penelitian oleh Ari Wibowo, Anton Setiawan Honggowibowo (2014) dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Lokasi Peternakan Ayam *Broiler* Dengan Metode Perbandingan *Eksponensial* Dan *Naive Bayes*” pemecahan masalah yang digunakan adalah perbandingan metode *Ekponensial* dengan *Metode naive Bayes*. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Lokasi Peternakan Ayam *Broiler* dengan menggunakan Metode Perbandingan *Eksponensial* dan *Naive Bayes* telah berhasil dibuat dan dapat menghasilkan perankingan data lokasi.

Jurnal penelitian oleh Diasrina Dahri, Fahrul Agus, Dyna Khairina (2016) dengan judul “ Metode Naive Bayes Untuk Penentuan Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman” Metode pemecahan masalah yang digunakan adalah Metode *Naive Bayes*. Hasil penelitian Telah dibuat aplikasi Seleksi Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman dengan menggunakan metode *Naive Bayes*. Penelitian ini berhasil menerapkan metode *Naive Bayes* untuk membantu menyeleksi penerima beasiswa bidikmisi, dengan tingkat akurasi sebesar 85.56%.

Jurnal penelitian oleh Diana Laily Fithri, Eko Darmanto (2014) dengan judul “ sistem Pendukung Keputusan Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode *Naive Bayes*” penerapan metode algoritma *Naive Bayes* menggunakan 8(delapan) parameter yaitu jenis kelamin, umur, alamat, status pekerjaan mahasiswa, status pernikahan mahasiswa, rata-rata IPK, Jumlah SKS Dan Status Mahasiswa Dengan Tingkat Akurasi 93%.,Metode *Naive Bayes* Digunakan Untuk Menghitung Probabilitas Dengan Kemungkinan T empat Waktu Atau Terlambat Dalam Menentukan Prediksi Kelulusan Mahasiswa.

Skripsi penelitian oleh Syarifudin padloli (2013) dengan judul “Kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum islam dan hukum adat jawa” Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh allah swt namun juga merupakan suatu hal yang dibenci oleh allah swt.dengan mengaplikasikan konsep kafa'ah maupun konsep bibit,bebet dan bobot insya allah tujuan utama pernikahan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan tercapai.

Skripsi penelitian oleh Tety Kurniyawati (2008) yang berjudul“Gugatan C erai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah

ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2901/Pd T.G/2005/Pa.JR.) Pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat jika Penggugat tidak dapat memberikan alat-alat bukti dan ditambah dengan keterangan dari saksi atau keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dirasa kurang bisa mendukung pernyataan yang diberikan oleh Penggugat. Sehingga tidak bisa meyakinkan Hakim Majelis bahwa rumah tangga tersebut tidak benar-benar pecah atau masih bisa diselamatkan/dipersatukan kembali, maka dengan demikian Hakim dapat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Jurnal penelitian oleh Kustanto, Ayu Milati Nur Azizah (2016) dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Mahasiswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode *Naïve Bayes* Berbasis Web" Sistem Pendukung Keputusan dalam penelitian ini dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak PHP, *WAMP* sebagai *web server* dan MySQL untuk menyimpan database yang dapat dijalankan melalui jaringan intranet.

Jurnal penelitian oleh I Nyoman Mahayasa Adiputra¹, Lie Jasa (2016) dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Pegawai Menggunakan Perangkingan Madm Topsis Dan Klasifikasi *Naïve Bayes*" Metode klasifikasi *naïve bayes* dapat digunakan untuk penentuan kelayakan calon pegawai, metode *naïve bayes* dapat memprediksi kelayakan calon pegawai dari kriteria yang akan digunakan dengan menggunakan dasar probabilitas (H. Wasiati dan DWijayanti, 2014). Penelitian ini akan memberikan suatu usulan untuk mengembangka sebuah sistem pendukung keputusan, dimana sistem tersebut akan mendukung pengambilan keputusan dari tahap awal pemilihan calon pegawai untuk dipanggil dan mengikuti tes

dengan menggunakan metode perankingan *MADMTOPSIS* dan tahapan setelah tes sistem akan dapat mengklasifikasi kelayakan calon Pegawai untuk bekerja di STMIK Primakara.

Jurnal penelitian oleh Jamaluddin (2012) dengan judul “Teori Maslah At Dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” Menurut hukum Islam di mana pengaruhnya terlihat pada hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat kekerabatan yang menganut agama Islam, tata cara perceraian itu dapat berlaku jika kata-kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan perkataan yang terang (*s}ari>h*) untuk kata sindiran ini apabila diucapkan dengan niat (sengaja), bukan karena marah,

Skripsi penelitian oleh Abdul Aziz (2016) dengan judul “perbedaan karakter suami istri sebagai alasan perceraian (studi kasus perkara nomor :0206/P dt.G/2008/PA.JAKARTA UTARA” Sistem Pendukung Keputusan dalam penelitian ini dapat dibuat dengan bantuan perangkat lunak PHP, WAMP sebagai *web server* dan MySQL untuk menyimpan database yang dapat dijalankan melalui jaringan intranet.

Jurnal penelitian oleh Abdi Pandu Kusuma, Ida Srirahayu (2016) dengan judul “Sistem Pencarian Katalog Buku Menggunakan Metode *Naive Bayes Classifier (Nbc)* Pada *Aplikasi Mulia Bookstore* Berbasis *Android*” buku berdasarkan klasifikasi, dalam *aplikasi Mulia-bookstore* pencarian buku yang dilakukan secara *otomatis* terbukti lebih mudah dan cepat. Dengan cara menggunakan *icon search* yang terdapat dalam *aplikasi Mulia-bookstore*.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang membedakan tentang studi sejenis dapat diambil kesimpulan sistem pendukung keputusan Pendukung Keputusan Perceraian

Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang) ini terdapat 3 *user* yang dapat menggunakan sistem ini yaitu pertama, adanya Bagian IT yang mengolah dan memberikan hak akses serta mengolah akun, menginputkan data aspek, menginputkan data kriteria, menginputkan data subkriteria serta memverifikasi data calon cerai melalui sistem ini dapat langsung melihat syarat-syarat atau prosedur perceraian berdasarkan pengadilan agama Palembang dan hukum islamnya. Dalam sistem calon cerai dapat menginputkan data dan mengupload berkas yang di isyaratkan sesuai dengan yang telah di tetapkan, yang ketiga hakim yang berfungsi melakukan penilaian data calon cerai, Bagian IT dan calon cerai dapat melihat laporan hasil penilaian perceraian. Dengan adanya sistem ini maka dapat mampu menentukan apakah pengajuan perceraian akan di kabulkan atau tidak dan juga dapat memutuskan perceraian sesuai dengan hukum pengadilan agama dan hukum islam tentang perceraian melakukan Sistem pendukung keputusan dapat membantu pengadilan agama mempertimbangan apakah gugatan perceraian akan dikabulkan atau tidak dan bagi pasangan yang akan bercerai dapat mempertimbangkan lagi apakah perceraian akan tetap dilanjutkan atau tidak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *research and development*. *research and development* adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Didalam metode *Research and Development* (R&D) terdapat beberapaLangkah –langkah yaitu:

1. *Potensi dan masalah*, Penelitian ini dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki suatu nilai tambah padaproduk yang diteliti. Pemberdayaan akan berakibat pada peningkatan mutu dan akan meningkatkan pendapatan atau keuntungan dari produk yang diteliti. Masalah juga bisa dijadikan sebagai potensi, apabila kita dapat mendayagunakannya. Sebagai contoh sampah dapat dijadikan potensi jika kita dapat merubahnya sebagai sesuatu yang lebih bermanfaat.
2. *Mengumpulkan Informasi dan Studi Literatur*, Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.

Desain produk, Produk yang dihasilkan dalam produk penelitian *research and development* bermacam-macam. Sebagai contoh dalam bidang teknologi,

orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, ergonomis, dan bermanfaat ganda. Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya serta memudahkan pihak lain untuk memulainya. Desain sistem ini masih bersifat hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian.

3. *validasi desain*, Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak.
4. *Perbaiki desain*, desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.
5. *Uji coba produk*, Desain produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba dahulu. Tetapi harus dibuat terlebih dahulu, menghasilkan produk, dan produk tersebut yang diujicoba. Pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja lama dengan yang baru.
6. *Revisi produk*, Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik dari sistem lama. Perbedaan sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut dapat diberlakukan

7. *Uji coba pemakaian*, Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk yang berupa sistem kerja baru tersebut diterapkan dalam kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya sistem kerja baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut.
8. *Revisi produk*, Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat kekurangan dan kelebihan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk dalam hal ini adalah sistem kerja.
9. *Pembuatan produk massal*, Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Sebagai contoh pembuatan mesin untuk mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, akan diproduksi masal apabila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek teknologi, ekonomi dan lingkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi pengusaha dan peneliti harus bekerja sama.

3.2 Waktu Dan Tempat

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 03 Oktober sampai 03 Desember. Tempat penelitian ini dilakukan penulis di Pengadilan Agama Palembang JL. Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang.

3.3 Metode Pengumpulan Data


Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah:

1. Observasi, Menurut Kartono (1980:142 dalam zulfikar 2014:106) observasi adalah studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. selain itu menurut Jogiyanto (2008:89), observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.pengamatan langsung di tempat yang menjadi tempat penelitian di Agama palembang dibagian IT dan Hakim tentang Prosedur perceraian, huk um perceraian dipengadilan agama palembang dan hukum islamnya.
2. Wawancara, Menurut Budiyo (2003:52), mengatakan bahwa metode wawancara (disebut pula *interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang tugas) dengan subjek penelitian atau responden atau sumber data. Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Bapak Algassani.S.kom dibagian IT tentang prosedur Perceraian dan Bapak Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH di bagian Hakim tentang hukum islam perceraian dan hukum dipengadilan agama palembang.
3. Studi Kepustakaan, Studi perpustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur , catatan-catatan , dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,2003:111) . pegumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Dokumentasi, Menurut Margono (1997:187), dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang teori-teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian dokumen yang di perlukan antara lain terkait objek penelitian.

3.4 Metode pengembangan sistem

Metode pengembangan perangkat lunak untuk pembangunan sistem menggunakan model *Waterfall*. *Waterfall* pada pengembangan perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (*planning*), pemodelan (*modeling*), konstruksi (*contruction*), serta penyerahan sistem atau perangkat lunak ke para pelanggan (*development*), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman, 2012:46). Tahapan-tahapan yang terdapat di dalam metode *waterfall* dapat dilihat dari gambar 3.1.



(Sumber: Pressman, 2012:46)

Gambar 3.1 Metode Waterfall

Berikut adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode *waterfall* yaitu:

1. *Communication*, Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan *software*, dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan *customer*, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel, maupun dari internet. Di pengadilan agama Palembang dengan Bapak Algassani, S.kom dibagian IT harus sesuai dengan prosedur perceraian di pengadilan agama dan Bapak Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan,MH dalam melakukan perceraian yaitu harus di pengadilan agama Palembang dan harus sesuai dengan kompilasi hukum islam.
2. *Planning*, Proses *planning* merupakan lanjutan dari proses *communication (analysis requirement)*. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen *user requirement* atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan *user* dalam pembuatan *software*, termasuk rencana yang akan dilakukan. Sistem yang akan saya buat ketika calon cerai akan melakukan proses perceraian apakah masih mau melanjutkan perceraian atau tidak.
3. *Modeling*, Proses *modeling* ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan *software* yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur *software*, representasi *interface*, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut *software requirement*. Sistem yang akan dikembangkan terdiri dari beberapa halaman berdasarkan user seperti halaman calon cerai, halaman admin dan hakim.

4. *Construction, Construction* merupakan proses membuat kode. *Coding* atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. *Programmer* akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh *user*. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu *software*, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan *testing* terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan *testing* adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Sistem yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman berbasis *web php* dan *database mysql*.
5. *Deployment*, Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah *software* atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh *user*. Kemudian *software* yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. sistem akan di implementasikan ke bagian IT pengadilan agama Palembang.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menghitung kriteria-kriteria dalam penelitian menggunakan metode *naive bayes*, Metode *bayes* ini menggunakan probabilitas bersyarat dinyatakan probabilitas X dan Y adalah probabilitas intereksi X dan Y dari Probilitas Y, atau dengan bahasa lain $P(H|Y)$ adalah prosentase banyaknya X dan Y.


Berikut adalah langkah-langkah perhitungan dengan menggunakan dengan menggunakan *naive bayes*:

1. Menentukan kriteria apa saja yang digunakan, kriteria sangat penting dalam melakukan perhitungan *naive bayes*, karena digunakan untuk mengumpulkan data.
2. Menyiapkan data yang digunakan untuk melakukan perhitungan *naive bayes*.
3. Membuat tabel aturan, hanya dengan batasan aturan dan data pada tabel aturan diambil dari data yang ada.
4. Membuat tabel probabilitas kemunculan setiap atribut dari semua kriteria yang ada.
5. Menghitung nilai *likelihood* ya dan *likelihood* tidak yang diambil dari tabel probabilitas kemunculan setiap nilai atribut.
6. Menghitung nilai probabilitas dimana dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap *likelihood* dan dengan menghitung nilai probabilitas ini bisa mengetahui hasil akhir dari perhitungan dengan menggunakan metode *naive bayes* layak atau tidak layak berdasarkan dari probabilitas ya atau tidak.

3.6 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu gabungan dari metode *research and development*, metode *naive bayes*, dan metode pengembangan sistem. tentang tahapan penelitian apa saja yang telah dilakukan dalam membuat sistem tersebut tahap pertama peneliti melakukan persiapan dengan mencari pootensi dan masalah, mengumpulksn informasi dan studi literatur, tahap kedua melakukan komunikasi, tahap ketiga melakukan perencanaan, keempat pemodelan disini peneliti melakukan analisis nmenggunakan metode *naive bayes* menentukan kriteria, menyiapkan data, *membuat* tabel aturan, membuat tabel *probabilitas*, menghitung nilai *likelihood* dan menghitung *nilai probabilitas* dan juga peneliti

membuat perancangan membuat Flowchat, diagram *konteks*, membuat dfd, membuat erd , membuat perancangan dan membuat program. dapat dilihat dari gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan Tinggi Agama Palembang (disingkat PTA Palembang) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Pada Zaman Kesultanan Palembang terlepas dari kecenderungan banyak para ahli belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari pangeran Nata agama, maka lembaga seperti peradilan agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri, Pada masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang lembaga peradilan agama yang menjadi wewenang dari pangeran nata agama tetap berjalan.

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang


4.1.2.1 Visi Pengadilan Agama Palembang

“Mewujudkan Pengadilan agama Palembang Kelas IA yang agung”.

4.1.2.2 Misi Pengadilan Agama Palembang

1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang



(Sumber: Pengadilan Agama Palembang)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang

4.3 Komunikasi

Untuk mendapatkan gambaran umum dalam membangun sistem yang baik, maka diperlukan sebuah komunikasi yang intensif dengan bagian Hakim dan IT dalam menentukan kriteria kriteria apa saja yang di perbolehkan untuk melakukan perceraian menurut Pengadilan Agama Palembang Dan Menurut Hukum Islam dan prosedur perceraian.

4.4 Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan estimasi mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem pendukung keputusan perceraian menurut islam pada pengadilan agama Palembang.

Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Palembang. Waktu Penelitian 3 Oktober 2017 sampai dengan 3 Desember 2017. Untuk estimasi waktu pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang) dijadwalkan selesai pada 3 Desember 2017. Untuk estimasi waktu dan tahapan dari proses pengambilan keputusan sistem pendukung keputusan akan digambarkan dalam tabel Jadwal Kegiatan Penelitian pada gambar 4.2.

No	Tahapan Pekerjaan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Komunikasi																												
	Membatasi masalah, pembatasan masalah dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan perceraian menurut hukum islam menggunakan metode <i>naive bayes</i> (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang)																												
	Pengumpulan Data																												
	Analisis Hasil Observasi																												
2.	Perencanaan																												
3.	Permodelan																												
	Perancangan system dengan menggunakan <i>Data Flow Diagram</i> (DFD)																												
	Perancangan sistem dengan <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)																												
	Perancangan struktur <i>Database</i>																												
	Perancangan <i>Interface</i> sistem																												
4	Konstruksi																												
	Pengujian sistem menggunakan pengujian kotak hitam (<i>Black box</i>)																												
5	Penyerahan																												

Gambar 4.2 Jadwal Kegiatan Penelitian


4.5 Pemodelan

Pada tahap ini dilakukan analisis desain dan pemodelan arsitektur sistem yang akan dibangun.

4.5.1 Analisis

4.5.1.1 Analisis Sistem Yang Berjalan


Analisis prosedur perceraian yang sedang dijalankan oleh Pengadilan Agama Palembang Yaitu:



Gambar 4.3 Prosedur layanan Informasi


Calon cerai meminta informasi perceraian ke petugas meja informasi, petugas informasi memproses informasi perceraian dan informasi perceraian diberikan ke bagian humas . petugas informasi memproses registrasi pemohonan dan membuat surat pemohonan informasi ke pahmud hukum, pahmud hukum membuat surat pemohonan informasi dan lembar disposisi, surat pemohonan informasi dan lembar disposisi diberikan ke ketua untuk di disposisi, surat disposisi pemohonan informasi diberikan ke panitera dan diberikan ke panmud hukum untuk

membuat surat pengantar pengiriman informasi ke sistem setelah itu surat informasi perceraian diberikan ke masyarakat atau calon cerai.



Gambar 4.4 Prosedur Layanan Pos Bantuan Hukum


Masyarakat atau calon cerai membawa buku nikah dan ktp kemudian masyarakat atau calon cerai menanyakan informasi perceraian ke Petugasmeja informasi dan Petugas meja informasi memberikan informasi perceraian, setelah itu masyarakat atau calon cerai datang ke posbakum untuk meminta formulir calon penggugat setelah itu Petugas posbakum memberikan formulir calon tergugat kepada calon cerai untuk diisi setelah di isi oleh calon cerai setelah itu calon memberikan formulir tersebut ke Petugas posbakum, kemudian Petugas posbakum menjelaskan syarat-syarat perkara kepada calon cerai setelah itu calon melengkapi syarat-syarat perkara seperti fotokopi buku nikah dan ktp setelah itu calon cerai memberikan fotokopi buku nikah dan ktp kepada Petugas posbakum setelah itu Petugas posbakum membuat surat gugatan/pemohon yang harus di tanda tanganni oleh calon cerai di komputer setelah itu surat gugatan diberikan kepada calon cerai untuk di tanda tanganni setelah calon cerai mendatangani surat tersebut calon cerai memfotokopi surat gugatan tersebut dan kelengkapannya lalu diberikan ke Petugas meja informasi untuk mengecek kelengkapan berkas apabila tidak lengkap maka akan kembali lagi kecalon cerai untuk dilengkapi apabila lengkap meja informasi berkas gugatan akan diberikan ke Petugas meja 1 untuk di proses panjar biaya perkaranya setelah itu Petugas meja 1 akan memberi informasi ke calon cerai panjar biaya yang akan dibayarnya setelah itu calon cerai membayar panjer biaya perkara ke bank syariah mandiri setelah itu bank memberikan slip setoran bank kecalon cerai kemudian slip setoran bank diberikan ke kasir kemudian membuat surat skum dan membuat surat tanda lunas lalu diberikan ke calon cerai setelah itu calon cerai memberikan tanda lunas ke Petugas meja 1 untuk mendaftarkan perkara.



Gambar 4.5 Prosedur Pendaftaran Tingkat Pertama 1


Penggugat membawa surat gugatan dan softcopy dan memberikannya ke petugas meja 1 untuk diperiksa apabila surat gugatan tidak lengkap maka akan dikembalikan ke penggugat dan apabila lengkap petugas meja 1 akan menafsirkan biaya perkara setelah itu biaya perkara akan diberikan ke penggugat setelah itu penggugat memberikan biaya perkara ke kasir setelah itu kasir akan membuat skum sebanyak 4 rangkap setelah itu kasir menginputkan data calon cerai dan mencatat panjer biaya perkara lalu memberikan surat gugatan yang distempel dan biaya perkara ke petugas meja 1 untuk menginputkan data ke sipp setelah itu petugas

meja 1 memberikan berkas perkara (surat gugatan/pemohon dan lainnya kebagian pahamud gugatan atau pemohon untuk diperiksa apabila tidak lengkap akan diberikan ke petugas meja 1 dan apabila lengkap akan dicatat di buku induk perkara dan membuat perkara gugatan setelah itu perkara gugatan akan diberikan ke penggugat atau pendaftar.




Gambar 4.6 Prosedur Pendaftaran tingkat pertama 2

Kasir membayar biaya panggilan dan mengecek pemanggilan apabila ada sisa panjer akan diberikan lagi penggugat dan membuat bukti perkara putus setelah itu penggugat memberikan bukti perkara putus ke kasir setelah itu kasir menginputkan data keuangan perkara putus Di SIPP dan SIADPA KIPA lalu mengeluarkan instrument perkara putus dan diberikan kepada pengelola keuangan PNB setelah itu menyerahkan uang PNB dan lainnya lalu membuat kwitansi setelah itu menyetorkan uang PNB ke Bank setiap minggu.




Gambar 4.7 Prosedur Panjer Biaya Perkara

Meja 1 menafsir biaya panjer biaya perkara , tafsir panjer biaya perkara diberikan ke penggugat setelah itu membayar panjer biaya perkara di Bank dan penggugat mendapatkan slip setoran setelah slip setoran diberikan ke kasir lalu kasir menerbitkan Skum dan tanda lunas. Skum dan slip tanda lunas diberikan ke penggugat lalu penggugat memberikannya ke Petugas meja 1 untuk mendaftarkan perkara setelah itu Petugas meja 1 menginputkan identitas dan gugatan ke Aplikasi SIPP untuk mendapatkan relaas panggilan dan relaas panggilan diberikan ke penggugat.




Gambar 4.8 Prosedur Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan ke Petugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS dan register dan JS/JSP kedalam register kolom ke buku register PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.9 Prosedur Penetapan Penunjukan Panitera Sidang


KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan ke Petugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS kedalam register kolom kebuku register PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.10 Prosedur Penetapan Penunjukan Majelis Hakim


KPA mempelajari berkas setelah itu berkas perkara diberikan ke panitera setelah itu panitera menunjuk panitera pengganti dan berkas perkara setelah itu panitera pengganti dan berkas perkara diberikan ke Petugas meja II setelah itu Petugas meja II mencatat PMH dan PPS kedalam register kolom kebuku register

PMH Dan PHS setelah itu menyerahkan berkas perkara ke majelis hakim menggunakan buku ekspedisi.



Gambar 4.11 Prosedur Panggilan Mediasi


Mediator menentukan hari dan tanggal mediasi setelah itu hari dan tanggal mediasi diberikan ke bagian kasir setelah itu kasir membuat panggilan mediasi dan biaya panggilan setelah itu panggilan mediasi dan biaya panggilan mediasi diberikan ke bagian JS/JSP setelah itu JS/JSP mencatat nama penerima yang menerima panggilan mediasi yang telah di cap, setelah itu membuat relaas panggilan mediasi setelah itu relaas panggilan mediasi diberikan ke bagian PP.



Gambar 4.12 Prosedur Pelayanan Mediasi

Hakim ketua majelis memberikan penjelasan pengetahuan dan prosedur mediasi dan surat kepada penggugat dan tergugat setelah itu penggugat dan tergugat menandatangani surat pernyataan setelah itu hakim ketua majelis memberikan daftar mediator kepada penggugat dan tergugat untuk dipilih setelah itu penggugat dan tergugat menetapkan mediator setelah itu diberitahukan ke hakim ketua majelis untuk membuat penunjukan mediator ke Komputer setelah itu menyerahkan menetapkan penunjukan mediator ke mediator yang ditunjuk , setelah itu mediator membuat instrument mediator lalu diberikan kepetugas Petugas meja II untuk


mencatat penetapan mediator setelah itu mediator melaksanakan mediasi dan mendapatkan laporan hasil mediasi setelah itu laporan hasil mediasi diberikan ke hakim ketua majelis.



Gambar 4.13 Prosedur Penetapan Hari Sidang

Ketua majelis hakim mempelajari berkas perkara gugatan lalu menetapkan hari dan jam persidangan lalu mendapatkan jadwal sidang setelah itu mencatat PHS dan mendapatkan instrument Penetapan hari sidang kemudian instrument penetapan hari sidang diberikan ke bagian jurusita setelah itu jurusita memanggil pihak calon cerai dan mendapatkan relaas panggilan setelah itu relaas panggilan diberikan ke calon cerai setelah itu Bagian PP membuat Instrument Pemanggilan


setelah itu instrument pemanggilan ke Petugas meja II untuk dicatat ke buku register perkara.



Gambar 4.14 Prosedur Persidangan

Majelis Hakim melakukan persidangan, setelah itu PP memberitahu daftar calon cerai ke bagian Portir untuk mengetahui no antrian calon cerai setelah itu portir memberikan no antrian calon cerai ke PP kembali setelah itu PP memanggil pihak calon cerai dengan antrian sidang setelah itu majelis hakim mendapatkan identitas pihak calon cerai setelah itu hakim memeriksa identitas para pihak, kemudian

mendamaikan para pihak, memberikan mediasi dan memberikan pilihan mediator untuk penggugat dan tergugat kemudian penggugat atau tergugat memilih mediator, setelah itu majelis hakim menetapkan atau menunjuk mediator dan membuat sk penetapan mediator dan hasil laporan mediasi berhasil , membuat jadwal sidang kemudian jadwal sidang diberikan ke JS/JSP dan PP.



Gambar 4.15 Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan

Kasir memberitahukan isi putusan dan biaya pemanggilan dan memberikannya ke bagian JS/JSP setelah itu mencatatnya penerima yang sudah di cap dan isi putusan setelah itu penerima yang sudah ddicap dan isi putusan diberikan kebagian PP.

4.5.1.2 Analisis Masalah

Setelah melakukan tanya jawab dengan calon cerai dapat diketahui bahwa belum ada sebuah sistem pendukung keputusan perceraian yang membuat tentang alasan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Selama ini calon cerai banyak melakukan perceraian terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan

apakah perceraian melanggar hukum islam atau tidak dan sebab akibatnya nanti seperti apa kalau sudah bercerai. Untuk itulah diperlukan suatu sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam yang dapat membantu calon cerai mengetahui apakah alasan gugatan perceraian sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk melakukan perceraian sesuai kompilasi hukum islam sehingga sistem ini dapat membuat calon cerai apakah akan tetap melakukan perceraian atau tidak.

4.5.1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka didapatkan permasalahan sistem seperti pada Tabel 4.1.


Tabel 4.1 Identifikasi Masalah

No	Masalah	Penyebab Masalah
1	Kurangnya pengetahuan tentang perceraian menurut hukum islam	Seringnya terjadi perceraian yang melanggar hukum islam disebabkan Kurangnya pengetahuan mengenai alasan apa saja yang diperbolehkan untuk melakukan perceraian tanpa melanggar hukum islam.

4.5.1.4 Solusi Sistem Pendukung Keputusan

Solusi yang akan dibuat yaitu : membuat sistem pendukung keputusan perceraian menurut hukum islam yang akan membantu calon cerai mendapatkan penilaian hasil simulasi spk, saran dan solusi dari keputusan cerai atau tidak.

4.5.1.5 Analisis Sistem Yang Diusulkan.



Gambar 4.16 Proses Pendaftaran dan Persidangan Perceraian

Calon Cerai melakukan registrasi data registrasi akan di verifikasi oleh Bagian IT apabila data calon cerai tidak lengkap maka akan ada pemberitahuan data harus dilengkapi silahkan lengkapi data kembali apabila data calon cerai sudah lengkap kemudian bagian IT membuat data aspek dan data kriteria lalu akan membuat data aturan kemudian hakim akan membuat data *likelihood*, data probabilitas dan pengumuman diberikan ke calon cerai.

4.5.1.6 Analisis Perangkat Kebutuhan Perangkat.

4.5.1.6.1 Analisis kebutuhan perangkat lunak.

Perangkat lunak yang diperlukan, yaitu : sistem operasi *windows* (32 bit), Xampp v3.2.1 (Standar), Bahasa pemograman PHP, *Google Chrome* (Web browser), *Database MySQL* (Storage) dan *Web Server Dreamweaver* (Web Server) dapat dilihat pada table 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1.	Sistem operasi <i>Windows</i> 8	32 bit
2.	Xampp v3.2.1	Standar
3.	Bahasa pemograman PHP	-
4.	<i>Google Chrome</i>	<i>Web browser</i>
5.	<i>Database MySql</i>	<i>Storage</i>
6.	<i>Web Server Dreamweaver</i>	<i>Web Server</i>

4.5.1.6.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.

Perangkat keras yang digunakan untuk memenuhi sistem dalam mengelola data. Perangkat keras yang diperlukan, yaitu :Laptop Toshiba (Intel i3 CORE inside), *Flasdisk* (32 GB), *Hardisk* (500 GB), *Printer cannon* (MP287) dan Modem/wifi (Standar) dapat dilihat pada table 4.3.

Tabel 4.3 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Nama Perangkat	Spesifikasi
1	Laptop Toshiba	Intel i3 CORE inside
2	<i>Flasdisk</i>	32 GB
3	<i>Hardisk</i>	500 GB
4	<i>Printer cannon</i>	MP287
5	Modem/wifi	Standar

4.5.1.6.3 Analisis Kebutuhan Fungsional.

Kebutuhan fungsional yang di teliti yaitu : Bagian IT , calon cerai dan hakim dapat dilihat pada table 4.4

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional

No	Bagian	Kebutuhan
1	Bagian IT	-Data User -Data Calon cerai -Data Aspek -Data Kriteria -Data Subkriteria
2	Calon cerai	-Data Simulasi Spk -Registrasi -Data Calon Cerai -Data Persyaratan -Pengumuman
3	Hakim	-Data User -Data Calon Cerai -Aturan - <i>Likelihood</i> -Probabilitas -Pengumuman

4.5.2 Simulasi Perhitungan

Seorang pengugat mengungat pasangannya atau tergugat karena alasan sering terjadi bertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan sehingga tidak akan hidup rukun dalam rumah tangganya dan ketika persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangannya dalam menentukan cerai atau tidak harus sesuai dengan ketentuan di pengadilan agama dan kompilasi hukum islam.

a. Menentukan Kriteria dan subKriteria

Misalkan ada calon cerai yang akan bercerai untuk menentukan kriterianya dan subkriterianya yang sesuai dengan calon cerai tersebut dengan nilai masing-masing kriteria dan sub kriteria ditampilkan seperti ditampilkan.

1. Pengadilan Agama Palembang
2. Kompilasi Hukum Islam

Simulasi perhitungan dengan menggunakan metode *Naive Bayes* berikut adalah data Kriteria dan Sub Kriteria.

Tabel 4.5 Data Kriteria dan Sub Kriteria

No	Kriteria	Nilai
1	Pengadilan agama Palembang	
	Pernah hadir 1 kali	0-60
	Pernah hadir 2 kali	61-75
	Hadir Terus	76-85
	Tidak pernah hadir	86-99
2	Kompilasi Hukum islam	
	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.	0-30
	Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	31-50
	Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	51-60
	Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	61-70
	Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan	71-80
	Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	81-85
	Suami melanggar taklik talak.	86-90
	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.	91-100

- b. Menghitung Kriteria dan Sub Kriteria menggunakan tabel aturan Dengan Metode *Naive Bayes* .

Seorang pengugat menggugat pasangannya atau tergugat karena alasan Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya (pertengkaran mulut) yang nilainya 40 dan ketika persidangan tergugat tidak pernah hadir yang nilainya 99.

Tabel 4.6 Tabel Aturan kriteria dan subkriteria

No	Pengadilan agama palembang	Kompilasi hukum islam	keterangan
1	99	40	Ya

c. Melakukan Perhitungan Probabilitas Pengadilan Agama Palembang

Dilakukan perhitungan sesuai dengan dipengadilan agama palembang, jumlah kejadian “hasil” dan probabilitasnya.

Tabel 4.7 Probabilitas Pengadilan Agama Palembang

Pengadilan agama palembang	Jumlah kejadian “hasil”		Probabilitas	
	Ya	tidak	Ya	tidak
Pernah hadir 1 kali	0	0	0/1	0/1
Pernah hadir 2 kali	0	0	0/1	0/1
Tidak pernah hadir	1	0	1/1	0/1
Hadir terus	0	0	0/1	0/1
Jumlah	1	0	1	0

d. Melakukan Perhitungan Probabilitas Kompilasi Hukum Islam

Dilakukan perhitungan sesuai dengan kompilasi hukum islam, jumlah kejadian “hasil” dan probabilitasnya.

Tabel 4.8 Probabilitas Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam	Jumlah kejadian “hasil”		probabilitas	
	ya	Tidak	ya	tidak
Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.	0	0	0/1	0/1
Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	1	0	1/1	0/1
Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	0	0	0/1	0/1
Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	0	0	0/1	0/1
Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri.	0	0	0/1	0/1
Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	0	0	0/1	0/1
Suami melanggar taklik talak.	0	0	0/1	0/1
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.	0	0	0/1	0/1
Jumlah	1	0	1	0

e. Proses pengujian Data

Setelah di dapat hasil simple distribution maka dapat dilakukan proses pengujian berdasarkan Persamaan dari teorema Bayes adalah:

$$P(H|X) = \frac{P(H|X) \cdot P(H)}{P(X)}$$

Dimana:

X : Data Cerai

H : Hipotesis data X merupakan suatu cerai spesifik

P(H|X): Probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X (posterior probability)

P(H) : Probabilitas hipotesis H (prior probability)

P(X|H): Probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H

P(X) : Probabilitas X

Contoh Kasus dengan data sebagai berikut :

1. pengadilan agama Palembang = tidak pernah hadir
2. Kompilasi Hukum Islam = terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga(pertengkaran mulut).

Dari data diatas tersebut dapat dihitung nilai *likelihood* ya dan *likelihood* tidak, untuk menghitung nilai ini diambil dari tabel probabilitas pengadilan agama palembang dan probabilitas kompilasi hukum islam setiap masing-masing kriteria, seperti :

$$Likelihood\ Ya = 1/1 \times 1/1 = 1$$

$$Likelihood\ Tidak = 0/1 \times 0/1 = 0$$

Menghitung nilai *probabilitas* dilakukan dengan menghitung nilai dengan melakukan normalisasi terhadap *likelihood* tersebut sehingga jumlah yang di peroleh 1 nilai *likelihood* ya dan 0 *likelihood* tidak, cara menghitung nilai *probabilitas* ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{Probabilitas Ya} &= \frac{1}{1 + 0} \\ &= 1 \text{ (Cerai)} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{Probabilitas Tidak} &= \frac{0}{1 + 0} \\ &= 0 \text{ (TidakCerai)} \end{aligned}$$

Dari hasil akhir nilai *Probabilitas* Ya 1 dan *Probabilitas* Tidak 0 maka *Probabilitas* tertinggilah yang akan unggul, dapat disimpulkan Bahwa hasilnya Cerai.

4.5.3 Perancangan

4.5.3.1 Perancangan Alur Data

Berikut ini merupakan rancangan DFD dari Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (studi kasus: Pengadilan Agama Palembang).




Gambar 4.17 Alur Data Diagram Konteks

Gambar tersebut menjelaskan tentang Alur Data Diagram Konteks dimana dalam diagram tersebut hanya terdapat 3 *user* yang menggunakan sistem. Yaitu pihak peserta atau calon cerai, dalam sistem ini melakukan input data calon cerai, konfirmasi daftar, pihak bagian IT memverifikasi data pendaftaran, setelah itu akan tampil informasi pendaftaran peserta yang lulus tahap verifikasi. Selanjutnya pihak Bagian IT melakukan input data aspek, data kriteria, data subkriteria, data aturan akan dikelola oleh sistem sehingga akan tampil hasil aturan. hakim mendapatkan hasil aturan dan juga calon cerai mendapatkan hasil dari aturan oleh hakim.

4.5.3.2 DFD Level 1

Setelah pembuatan Diagram Konteks maka tahap berikutnya adalah perancangan proses DFD level 1 dapat dilihat pada Gambar 4.18.




Gambar 4.18 DFD level 1

Pada gambar tersebut menjelaskan tentang DFD Level 1 dimana terdapat 3 proses yang diinputkan oleh pihak Bagian IT yaitu proses verifikasi, proses aspek, kriteria dan subkriteria. Untuk calon cerai hanya 1 proses yang diinputkan yaitu proses registrasi. Sedangkan proses penilaian SPK yaitu proses penjumlahan dari data aspek, dan data aturan dilakukan oleh hakim. hakim juga mendapatkan data calon cerai. Setelah melakukan proses data aturan maka proses akhir adalah proses hasil laporan penilaian yang hasilnya diserahkan ke Bagian IT dan calon cerai.

4.5.3.3 DFD Level 1 proses 6

Setelah pembuatan Diagram Konteks maka tahap berikutnya adalah perancangan proses DFD level 1 proses 6 dapat dilihat pada Gambar 4.19.




Gambar 4.19 DFD Level 1 Proses 6

Gambar tersebut menjelaskan tentang gambaran proses dari data aturan, dalam sistem proses data aturan pihak hakim bisa melakukan penginputan data *likelihood* dan data *probabilitas*.

4.5.3.4 Pemodelan Basis Data

Entity Relationship Diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data. ERD menggambarkan relasi antara entitas atau himpunan suatu informasi, yang memiliki kemungkinan keterhubungan antar entitas dengan entitas lainnya. ERD yang dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.20. Gambar tersebut menjelaskan tentang rancangan basis data pada sistem perceraian yang terdapat tujuh entitas yaitu entitas calon cerai dan entitas user sebagai pengguna

sistem, aspek, kriteria, subkriteria, aturan, likelihood, probabilitas dan pengumuman. Setiap entitas memiliki atribut sebagai isi dari database yang akan dibuat.



Gambar 4.20 Pemodelan Basis Data

4.5.3.5 Perancangan Tabel

Perancangan tabel merupakan rancangan tabel yang akan dibuat pada *database* untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis yang didefinisikan pada *fase* pemodelan bisnis, berikut perancangan tabel yang diusulkan:

1. Tabel User

Tabel user berfungsi menampung data user.

Nama tabel : user

Primary Key : *id_user*

Tabel 4.9 Tabel User

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_user	Int	10	Id user
2	Nama	varchar	30	Nama caloncerai
3	Username	varchar	20	username
4	Password	varchar	30	password
5	Level	varchar	25	Bagian IT, hakim

2. Tabel calon_cerai

Tabel calon_cerai berfungsi untuk menampung data peserta atau calon cerai yang akan melakukan perceraian Data yang berada dalam tabel Bagian IT ini adalah id_caloncerai, nama_caloncerai, alamat, tgl, no_hp, kk, ktp, slip_setoran, gugatan, buku_nikah, username, dan password yang nantinya akan digunakan oleh calon cerai saat mereka login.

Nama Tabel : calon_cerai

Primary Key : id_calon_cerai

Tabel 4.10 Tabel Calon_Cerai

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_caloncerai	Int	10	Primary key
2	nama_caloncerai	Varchar	30	Nama caloncerai
3	alamat	Varchar	30	alamat
4	Tgl	Date	-	tgl
5	no_hp	Int	30	No hp
6	Kk	Varchar	30	kk
7	Ktp	Varchar	30	ktp
8	slip_setoran	Varchar	30	Slip setoran
9	Gugatan	Varchar	30	gugatan
10	buku_nikah	Varchar	30	Buku nikah
11	Username	Varchar	30	username
12	Password	Varchar	30	password
13	nama_tergugat	Varchar	30	nama_tergugat
14	validasi_berkas	Varchar	30	validasi_berkas
15	status_gugatan	Varchar	30	status_gugatan

3. Tabel aspek

Tabel kriteria berfungsi untuk menampung data aspek.

Nama Tabel : aspek

Primary Key : id_aspek

Tabel 4.11 Tabel Aspek

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_aspek	Int	30	Primary key
2	nama_aspek	Varchar	30	Nama kriteria

4. Tabel kriteria

Tabel kriteria berfungsi untuk menampung data dari aspek dan akan diberi nilai kriteria.

Nama Tabel : kriteria

Primary Key : id_kriteria

Foreign key : id_aspek

Tabel 4.12 Tabel Kriteria

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_kriteria	Int	30	Primary key
2	id_aspek	Int	30	Foreign Key
3	nama_kriteria	Varchar	30	Nama Kriteria
4	nilai_kriteria	Varchar	30	Nama Subkriteria

5. Tabel sub_kriteria

Tabel sub_kriteria berfungsi untuk menampung data dari kriteria dan akan diberi nilai subkriteria.

Nama Tabel : sub_kriteria

Primary Key : id_sukriteria

Foreign key : id_kriteria

Tabel 4.13 Tabel Subkriteria

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_sukriteria	Int	30	Primary key
2	id_kriteria	Int	30	Foreign Key
3	nama_sukriteria	Varchar	30	Nama subKriteria
4	nilai_subkriteria	Varchar	30	Nilai Subkriteria

6. Tabel aturan

Tabel aturan berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : aturan

Primary Key : id_aturan

Foreign key : id_kriteria, id_caloncera, id_subkriteria

Tabel 4.14 Tabel Aturan

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_aturan	Int	30	Primary key
2	id_kriteria	Int	30	Foreign Key
3	id_caloncerai	Int	30	Foreign Key
4	id_subkriteria	Int	30	Foreign Key
5	Tgl	Date	-	Tanggal

7. Tabel likelihood

Tabel likelihood berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : likelihood

Primary Key : id_likelihood

Foreign key : id_aturan

Tabel 4.15 Tabel Likelihood

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_likelihood	Int	30	Primary key
2	id_aturan	Int	15	Foreign Key
3	nilai_likelihood_ya	varchar	30	Nilai likelihood ya
4	nilai_likelihood_tidak	varchar	30	Nilai likelihood tidak

8. Tabel probabilitas

Tabel probabilitas berfungsi untuk menampung data perhitungan spk.

Nama Tabel : probabilitas

Primary Key : id_probabilitas

Foreign key : id_likelihood

Tabel 4.16 Tabel Probabilitas

No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_probabilitas	Int	30	Primary key
2	id_likelihood	Int	30	Foreign Key
3	nilai_probabilitas_ya	Varchar	30	Nilai probabilitas
4	nilai_probabilitas_tidak	varchar	30	Nilai probabilitas

9. Tabel pengumuman

Tabel pengumuman berfungsi untuk menampung data pengumuman.

Nama Tabel : pengumuman

Primary Key : id_pengumuman

Foreign key : id_caloncerai

Tabel 4.17 Tabel Pengumuman


No	Field	Type	Size	Keterangan
1	id_pengumuman	Int	30	Primary key
2	id_caloncerai	Int	30	Foreign Key
3	kode_gugatan	Varchar	30	Kode_gugatan
4	Hari	varchar	30	Hari
5	Tanggal	date	-	Tanggal
6	Jam	varchar	15	Jam
7	Ruang	varchar	15	ruang
8	Hakim	varchar	30	hakim

4.5.3.6 Perancangan *User Interface* (Antarmuka) Yang Diusulkan

4.5.3.6.1 Tampilan *User Interface* Calon Cerai

1. Tampilan *Home Web* Calon Cerai


Tampilan *home web* calon cerai menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login*. Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak Calon Cerai dengan melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa login dan masuk ke halaman Calon Cerai.

**Gambar 4.21** Tampilan *Home Web* Calon Cerai

2. Tampilan Prosedur Penggunaan Spk

Tampilan prosedur ini menampilkan data prosedur cara penggunaan Spk. Cara memakai sistem prosedur penggunaan spk ini Calon cerai harus memilih menu Simulasi Spk kemudian klik menu simulasi. Setelah itu Calon cerai harus Mengklik tombol Mulai Simulasi Untuk Memulai Melakukan Simulasi. Setelah itu Calon cerai harus Memilih alassannya yang sesuai dengan apa yang mereka alami/ sesuai


fakta Setelah memilih klik tombol proses setelah itu akan muncul hasil keputusan simulasinya spk .



Gambar 4.22 Prosedur Penggunaan Spk

3. Tampilan Prosedur Perceraian

Tampilan prosedur ini menampilkan data prosedur cara melakukan perceraian yaitu Calon cerai mengisi form registrasi terlebih dahulu, Setelah itu Calon cerai harus login terlebih dahulu sesuai dengan username dan password yang telah dibuat calon cerai di form registrasi, Setelah itu calon cerai harus melengkapi datanya di data persyaratan (nama tergugat, buku nikah, ktp, Skum, gugatan, dan slip setoran yang telah dibayar dari bank semua dokumen itu harus di scan terlebih dahulu kecuali nama tergugat, Setelah itu calon cerai akan di pengumuman pilihan apakah perceraian akan dilanjutkan atau dibatalkan, Setelah itu calon cerai akan menunggu konfirmasi hakim selama 7 hari, Setelah 7 hari calon cerai akan mendapatkan pengumuman kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang, hakim, Berkas asli harus dibawa keruang sidang.



Gambar 4.23 Tampilan Prosedur Perceraian

4. Tampilan awal Simulasi Spk

Tampilan Simulasi Spk menampilkan halaman awal mulai Simulasi Spk yang berisikan : tombol mulai simulasi, nilai probabilitas ya/ nilai probabilitas tidak, keterangan dan saran/solusi yang belum mendapatkan hasil karena belum melakukan simulasi.

SPK PERCERAIAN			
Home	Prosedur Penggunaan SPK	Prosedur Perceraian	Simulasi SPK
Registrasi	Login		
<input type="button" value="Mulai Simulasi"/>			
No	Nilai Probabilitas ya/ Nilai Probabilitas Tidak	Keterangan	Saran/Solusi

Gambar 4.24 Tampilan Awal Simulasi Spk

5. Tampilan Simulasi Spk

Tampilan Simulasi Spk menampilkan *form* Simulasi Spk yang harus di isi oleh Calon Cerai sebelum mendapatkan hasil keputusan yang berisikan kriteria di pengadilan agama (pernah hadir 1 x, pernah hadir 2 x, tidak pernah hadir dan hadir terus), kriteria menurut kompilasi hukum islam (Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan, Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,

Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga).

Gambar 4.25 Tampilan Simulasi Spk

6. Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk

Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk Menampilkan Data hasil Dari Simulasi Spk yang Berisi Nilai Probabilitas Ya /Nilai Probabilitas Tidak, keterangan dan Saran/Solusi.

No	Nilai Probabilitas ya/ Nilai Probabilitas Tidak	Keterangan	Saran/Solusi
X	X X X X X	X X X X X	X X X X X

Gambar 4.26 Tampilan Hasil Keputusan Simulasi Spk

7. Tampilan registrasi

Tampilan Registrasi ini menampilkan form data calon cerai yang harus di isi oleh calon cerai sebelum masuk ke tampilan login calon cerai.

Gambar 4.27 Tampilan registrasi Calon Cerai

8. Tampilan login Calon Cerai

Tampilan login Calon Cerai menampilkan *form* login yang harus di isi oleh Calon Cerai sebelum menuju home calon cerai untuk mengelola sistem tersebut.

x x x x x
x x x x x
Sign in

Gambar 4.28 Tampilan *Login* Calon Cerai

9. Tampilan halaman calon cerai

Tampilan halamancalon cerai menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : dashboard, tabel data caloncerai, tabel persyaratan dan pengumumanPada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak Calon Cerai dengan melakukan proses registrasi terlebih dahulu untuk bisa login dan masuk ke halaman Calon Cerai.

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang Logout
<ul style="list-style-type: none"> Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">Data Calon Cerai</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">Data Persyaratan</div> </div>

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Calon Cerai

10. Tampilan *dashboard* (halaman awal calon cerai)

Tampilan *dashboard* berfungsi untuk kembali ke halaman awal calon cerai

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang Logout
<ul style="list-style-type: none"> Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">Data Calon Cerai</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">Data Persyaratan</div> </div>

Gambar 4.30 Tampilan Halaman *Dashboard*(Halaman Awal Calon Cerai)

11. Tampilan Data calon cerai

Tampilan data calon cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan Nama pengugat, Nama tergugat, Alamat, Username, Password Dan Opsi.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout					
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	No	Nama Penggugat	Nama Penggugat	Alamat	Username	Password	Opsi
	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 4.31 Tampilan Data Calon Cerai

12. Tampilan Edit Data Calon Cerai

Tampilan edit data calon cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, No Hp, Username, Dan Password.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Nama Penggugat	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Nama Tergugat	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Alamat	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Tanggal	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>	
	No Hp	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Username	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Password	<input type="text" value="x x x x x"/>	
			<input type="button" value="Back"/>

Gambar 4.32 Tampilan Edit Data Calon Cerai

13. Tampilan persyaratan

Tampilan Data persyaratan menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, validasi Berkas, Status Gugatan Dan Opsi.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout										
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	No	Tanggal	Nama penggugat	Nama Tergugat	Buku Nikah	Ktp	Skum	Gugatan	Slip Setoran	Validasi Berkas	Status Gugatan	Opsi
	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	upload	upload	Upload	Upload	Upload	xxxxx	xxxxx	<input type="button" value="Lengkapi Data"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 4.33 Tampilan Data Persyaratan

14. Tampilan lengkapin data Persyaratan

Tampilan lengkapin Data persyaratan menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat,tanggal, Buku Nikah, Ktp, Skum dan Gugatan, Slipsetoran.

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang Logout	
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Nama Penggugat	<input type="text" value="x x x x x"/>
	Nama Tergugat	<input type="text" value="x x x x x"/>
	Tanggal	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
	Buku Nikah	<input type="button" value="Choose File"/>
	Ktp	<input type="button" value="Choose File"/>
	Skum	<input type="button" value="Choose File"/>
	Gugatan	<input type="button" value="Choose File"/>
	Slip Setoran	<input type="button" value="Choose File"/>
	<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.34 Tampilan Data Lengkapi Data

15. Tampilan pengumuman persetujuan Calon Cerai

Tampilan pengumuman persetujuan calon cerai yang berisikan lanjut perceraian dan batal perceraian.

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang Logout	
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Perceraian Sudah Bisa Dilakukan	
	<input type="button" value="Lanjut Perceraian"/> <input type="button" value="Batal Perceraian"/>	

Gambar 4.35 Tampilan Data Pengumuman Persetujuan Calon Cerai

16. Tampilan pengumuman Jadwal Sidang

Tampilan pengumuman jadwal sidang yang berisikan kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.

SPK PERCERAIAN	Selamat Datang Logout						
Dashboard Data Calon Cerai Data Persyaratan Pengumuman	Show <input type="text" value="x"/>		searching <input type="text"/>				
	No	Kode Gugatan	Hari	Tanggal	Jam	Ruang	Hakim
	1	x x x x x	x x x x x	Dd/mm/yyyy	hh-mm	x x x x x	x x x x x
	Berkas Asli Harap Di Bawa Keruang Sidang						


Gambar 4.36 Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

4.5.3.6.2 Tampilan *Interface* Bagian IT

Tampilan *interface* beranda bagian IT menampilkan beberapa menu yang dapat di akses yaitu menu beranda, Data user , data calon cerai, data aspek , kriteria dan subkriteria. Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh bagian IT. bagian IT mengelola data user, mengelola data calon cerai, mengelola data aspek ,mengelola data kriteria dan data subkriteria.

1. Tampilan *Home Web* Bagian IT

Tampilan *home web* bagian IT menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login* Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak bagian IT dengan melakukan proses login terlebih dahulu untuk masuk ke halaman utama bagian IT.



Gambar 4.37 Tampilan *Home Web* Bagian IT

2. Tampilan Login Bagian IT

Tampilan login bagian IT menampilkan *form* login yang harus di isi oleh bagian IT sebelum menuju halaman utama bagian IT untuk mengelola sistem tersebut.

Gambar 4.38 Tampilan Login Bagian IT

3. Tampilan Halaman Utama bagian IT

Tampilan halaman utamabagian IT ini menampilkan halaman utama bagian IT yang berisikan beranda,data user, data caloncerai, data aspek, data kriteria dan data subkriteria.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	<input type="button" value="Data Aspek"/>	<input type="button" value="Data Kriteria"/>	

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Utama Bagian IT

4. Tampilan beranda Bagian IT

Tampilan beranda Bagian IT ini berfungsi untuk kembali kehalaman utama Bagian IT yang berisikan beranda,data user, data caloncerai, data aspek, data kriteria dan sub kriteria.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	<input type="button" value="Data Aspek"/>	<input type="button" value="Data Kriteria"/>	

Gambar 4.40 Tampilan Beranda Bagian IT

5. Tampilan Data User

Tampilan Data user ini berfungsi untuk menginput dan melihat data data user berisi nama, username, password, level dan opsi.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout																			
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	<input type="button" value="Input Data"/>																				
	Show <input type="text" value="x"/> <input type="button" value="v"/>	Searching <input type="text"/>																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Username</th> <th>Password</th> <th>Level</th> <th colspan="2">Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Edit"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Hapus"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;">x x x x x</td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Edit"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="button" value="Hapus"/></td> </tr> </tbody> </table>	No	Username	Password	Level	Opsi		1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Hapus"/>	2	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Hapus"/>		
No	Username	Password	Level	Opsi																	
1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Hapus"/>																
2	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Hapus"/>																

Gambar 4.41 Tampilan Data User

6. Tampilan *input* data user

Tampilan *input* data user menampilkan *form* user yang harus diisi oleh Bagian IT.

The screenshot shows a form titled "Tambah Data user". It has the following fields:

- Nama**: A text input field containing five 'x' characters.
- Username**: A text input field containing six 'x' characters.
- Password**: A text input field containing six 'x' characters.
- Level**: A dropdown menu with the text "Pilih level" and a downward arrow.

At the bottom right of the form are two buttons: "Close" and "Save".

Gambar 4.42 Tampilan Input Data User

7. Tampilan Edit data user

Tampilan edit data user menampilkan Tampilan edit data user menampilkan data user yang berisikan nama, username, password dan level.

This screenshot is identical to the one in Gambar 4.42, showing the "Tambah Data user" form with input fields for Nama, Username, Password, and Level, and Close/Save buttons.

Gambar 4.43 Tampilan Edit Data User

8. Tampilan Data Calon Cerai

Tampilan Data Calon Cerai menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, validasi Berkas, Status Gugatan Dan Opsi. didata calon cerai ini Bagian IT akan memvalidasi berkas calon cerai tersebut lengkap atau tidak lengkap.

SPK PERCERAIAN														Selamat Datang Logout	
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	No	Nama Pengugat	Nama Pengugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	Validasi Berkas	Opsi
	1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	dd/mm/yyyy	xxxxx	Gambar	Gambar	Gambar	Gambar	Document	xxxxx	xxxxx	xxxxx	<input type="button" value="L"/> <input type="button" value="TL"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 4.44 Tampilan data Calon Cerai

9. Tampilan Data Aspek.

Tampilan data aspek berfungsi untuk menambah dan melihat data-data aspek yang berisikan nama aspek dan opsi.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data sub Kriteria	<input type="button" value="Tambah Data"/>		
	Show <input type="text" value="x"/> <input type="button" value="v"/>	Searching <input type="text"/>	
	No	Nama Aspek	Opsi
	1	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>
	2	x x x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 4.45 Tampilan Data Aspek

10. Tampilan Tambah Data Aspek

Tampilan tambah data aspek menampilkan *form* aspek yang harus diisi oleh Bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Nama <input type="text" value="x x x x x"/>		
	<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.46 Tampilan Tambah Data Aspek

11. Tampilan Edit Data Aspek

Tampilan edit data aspek menampilkan data calon aspek yang berisikan nama.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout		
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	Data aspek			
	Nama	<input type="text" value="x x x x x"/>		
	<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.47 Tampilan Edit Data Aspek

12. Tampilan Data Kriteria

Tampilan kriteria berfungsi untuk menambah dan melihat data-data kriteria.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout		
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	<input type="button" value="Tambah Data"/>			
	Show	<input type="text" value="x"/>	Searching <input type="text"/>	
	No	Nama Aspek	Nama Kriteria	Nilai
	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x
	2	x x x x x	x x x x x	x x x x x
			<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>	

Gambar 4.48 Tampilan Kriteria

13. Tampilan Tambah Data Kriteria

Tampilan tambah data kriteria menampilkan *form* kriteria yang harus diisi oleh bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout		
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria 	Nama Aspek	<input type="text" value="Pilih Aspek"/>		
	Nama Kriteria	<input type="text" value="Pilih kriteria"/>		
	Nilai Kriteria	<input type="text" value="x x x x x"/>		
	<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.49 Tampilan Tambah Data Kriteria

14. Tampilan Edit data Kriteria

Tampilan edit data kriteria menampilkan *form* edit data kriteria yang berisikan nama aspek, nama kriteria dan nama kriteria yang harus diisi oleh Bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Nama Aspek	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Nama Kriteria	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Nilai Kriteria	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.50 Tampilan Edit Data Kriteria

15. Tampilan data Subkriteria

TampilanSubkriteria berfungsi untuk menambah dan melihat data-data Subkriteria.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout																			
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	<input type="button" value="Tambah Data"/>																				
	Show <input type="text" value="x"/> ▾	Searching <input type="text"/>																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Aspek</th> <th>Nama Kriteria</th> <th>Nama subkriteria</th> <th>nilai</th> <th>Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x</td> <td><input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x</td> <td><input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/></td> </tr> </tbody> </table>			No	Nama Aspek	Nama Kriteria	Nama subkriteria	nilai	Opsi	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>	2	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>
	No	Nama Aspek	Nama Kriteria	Nama subkriteria	nilai	Opsi															
	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>															
2	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>																

Gambar 4.51 Tampilan Data Subkriteria

16. Tampilan tambah data Subkriteria

Tampilan tambah data subkriteria menampilkan *form* subkriteria yang harus diisi oleh bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria	Nama kriteria	<input type="button" value="Pilih kriteria"/> ▾	
	Nama subkriteria	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	Nilai sub Kriteria	<input type="text" value="x x x x x"/>	
	<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.52 Tampilan Tambah Data Subkriteria

17. Tampilan Edit Data Subkriteria

Tampilan edit data subkriteria menampilkan *form* edit data subkriteria yang berisikan nama aspek, nama kriteria dan nama subkriteria dan nilai subkriteria yang harus diisi oleh Bagian IT.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout	
<ul style="list-style-type: none"> Beranda Data User Data Calon Cerai Data Aspek Data Kriteria Data subkriteria 	<p>Nama Aspek <input type="text" value="x x x x x"/></p> <p>Nama Kriteria <input type="text" value="x x x x x"/></p> <p>Nama subKriteria <input type="text" value="x x x x x"/></p> <p>Nilai Kriteria <input type="text" value="x x x x x"/></p> <p><input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Save"/></p>		


Gambar 4.53 Tampilan Edit Data Subkriteria

4.5.3.6.3 Tampilan *Interface* Hakim

Tampilan *interface* hakim dibagian beranda hakim menampilkan beberapa menu yang dapat di akses yaitu menu :beranda, Data user, data calon cerai, data aturan ,data likelihood, data probabilitas dan pengumuman . Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh hakim.hakim mengelola data aturan, mengelola data likelihood, data probabilitas dan pengumuman.

1. Tampilan Home Web Hakim

Tampilan *interface web* Hakim menampilkan beberapa menu yang dapat diakses yaitu menu : home, prosedur, registrasi, dan *login* Pada bagian ini hanya dapat diakses oleh pihak hakim dengan melakukan proses login terlebih dahulu untuk masuk ke home hakim.



Gambar 4.54 Tampilan *Home Web* Hakim


2. Tampilan Login Hakim

Tampilan login hakim menampilkan *form* login yang harus di isi oleh hakim sebelum menuju halaman utama untuk mengelola sistem tersebut.

Gambar 4.55 Tampilan Login Hakim

3. Tampilan Halaman Utama Hakim


Tampilan halaman utama hakim ini menampilkan halaman awal beranda, yang berisi halaman beranda hakim dan menu-menu lainnya.



Gambar 4.56 Tampilan Halaman Utama Hakim

4. Tampilan Beranda hakim

Tampilan beranda hakim ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama hakim



Gambar 4.57 Tampilan Beranda Hakim

5. Tampilan Data User

Tampilan Data user ini menampilkan User, yang berisi nama, username, password dan level.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout								
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood probabilitas pengumuman	Show <input type="text" value="x"/>	Searching <input type="text"/>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Username</th> <th>Password</th> <th>Level</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x x</td> <td>x x x x x x</td> <td>x x x x x x</td> </tr> </tbody> </table>			No	Username	Password	Level	1	x x x x x x	x x x x x x
No	Username	Password	Level							
1	x x x x x x	x x x x x x	x x x x x x							

Gambar 4.58 Tampilan Data User

6. Tampilan Data calon cerai

Tampilan data calon cerai ini menampilkan data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, Buku Nikah, Ktp, Skum, Gugatan, Slipsetoran, username, password, validasi Berkas dan Status Gugatan.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout																																											
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood Probabilitas Pengumuman	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Penggugat</th> <th>Nama Tergugat</th> <th>Alamat</th> <th>Tanggal</th> <th>No Hp</th> <th>Buku Nikah</th> <th>Ktp</th> <th>Skum</th> <th>Slip Setoran</th> <th>Gugatan</th> <th>Username</th> <th>Password</th> <th>Validasi Berkas</th> <th>Status Gugatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>dd/mm/yyyy</td> <td>x x x x x</td> <td>Gambar</td> <td>Gambar</td> <td>Gambar</td> <td>Gambar</td> <td>Document</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> </tr> </tbody> </table>															No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	Validasi Berkas	Status Gugatan	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	dd/mm/yyyy	x x x x x	Gambar	Gambar	Gambar	Gambar	Document	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x
	No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	Validasi Berkas	Status Gugatan																														
1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	dd/mm/yyyy	x x x x x	Gambar	Gambar	Gambar	Gambar	Document	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x																															

Gambar 4.59 Tampilan Data Calon Cerai

7. Tampilan Data aturan

Tampilan Data aturan ini berfungsi untuk menambah dan melihat data data aturan yang berisi nama calon cerai, nama aspek, nilai, keterangan dan opsi.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout															
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood Probabilitas pengumuman	<input type="button" value="Tambah Data"/>																
	Show <input type="text" value="x"/>	Searching <input type="text"/>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Calon Cerai</th> <th>Nama Aspek</th> <th>Nilai</th> <th>Keterangan</th> <th>Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td><input type="button" value="Hapus"/></td> </tr> </tbody> </table>						No	Nama Calon Cerai	Nama Aspek	Nilai	Keterangan	Opsi	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Hapus"/>
No	Nama Calon Cerai	Nama Aspek	Nilai	Keterangan	Opsi												
1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	<input type="button" value="Hapus"/>												

Gambar 4.60 Tampilan Data Aturan

8. Tampilan Tambah Data Aturan

Tampilan tambah data aturan menampilkan *form* aturan yang harus diisi oleh hakim.

Gambar 4.61 Tampilan Tambah Data Aturan

9. Tampilan Data *Likelihood*

Tampilan Data *likelihood* ini menampilkan data *likelihood*, yang berisi nama pengugat, nama tergugat, nilai *likelihood* ya dan nilai *likelihood* tidak .

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout														
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood Probabilitas pengumuman	Show <input type="text" value="x"/>	Searching <input type="text"/>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Penggugat</th> <th>Nama Tergugat</th> <th>Nilai Likelihood ya</th> <th>Nilai Likelihood Tidak</th> <th>Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>Hapus</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Nilai Likelihood ya	Nilai Likelihood Tidak	Opsi	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	Hapus			
	No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Nilai Likelihood ya	Nilai Likelihood Tidak	Opsi										
	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	Hapus										

Gambar 4.62 Tampilan data *Likelihood*

10. Tampilan Data *probabilitas*

Tampilan Data *probabilitas* ini menampilkan data *probabilitas*, yang berisi nama pengugat, nama tergugat, nilai *probabilitasnya* dan nilai *probabilitastidak*.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout														
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood Probabilitas pengumuman	Show <input type="text" value="x"/>	Searching <input type="text"/>														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Penggugat</th> <th>Nama Tergugat</th> <th>Nilai Probabilitas ya</th> <th>Nilai Probabilitas Tidak</th> <th>Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>x x x x x</td> <td>Hapus</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Nilai Probabilitas ya	Nilai Probabilitas Tidak	Opsi	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	Hapus			
	No	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Nilai Probabilitas ya	Nilai Probabilitas Tidak	Opsi										
	1	x x x x x	x x x x x	x x x x x	x x x x x	Hapus										

Gambar 4.63 Tampilan data *probabilitas*

11. Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

Tampilan pengumuman jadwal sidang berfungsi untuk menambah dan melihat data-data jadwal sidang yang berisikan kode gugatan, nama calon cerai hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.

SPK PERCERAIAN		Selamat Datang Logout																									
Beranda Data User Data Calon Cerai Aturan Likelihood Probabilitas Pengumuman	<input type="button" value="Tambah Data"/>		Show <input type="text" value="x"/>		seaching <input type="text"/>																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kode Gugatan</th> <th>Nama calon cerai</th> <th>hari</th> <th>tanggal</th> <th>jam</th> <th>ruang</th> <th>Hakim</th> <th>Opsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>xxxxxx</td> <td>xxxxxx</td> <td>xxxxxx</td> <td>Dd/mm/yyyy</td> <td>xxxxxx</td> <td>xxxxxx</td> <td>xxxxxx</td> <td> <input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="hapus"/> </td> </tr> </tbody> </table>		No	Kode Gugatan	Nama calon cerai	hari	tanggal	jam	ruang	Hakim	Opsi	1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	Dd/mm/yyyy	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="hapus"/>							
	No	Kode Gugatan	Nama calon cerai	hari	tanggal	jam	ruang	Hakim	Opsi																		
	1	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	Dd/mm/yyyy	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	<input type="button" value="EDIT"/> <input type="button" value="hapus"/>																		

Gambar 4.64 Tampilan Pengumuman Jadwal Sidang

12. Tampilan Tambah Data pengumuman

Tampilan tambah data pengumuman menampilkan *form* pengumuman yang harus diisi oleh hakim.

Tambah Data Pengumuman	
Nama Calon Cerai	<input type="text" value="Pilih calon cerai"/>
Kode gugatan	<input type="text" value="xxxxxx"/>
Hari	<input type="text" value="Pilih Hari"/>
Tanggal	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/>
Jam	<input type="text" value="Pilih waktu sidang"/>
Ruang	<input type="text" value="Pilih ruang sidang"/>
Hakim	<input type="text" value="Pilih Hakim"/>
<input type="button" value="Close"/> <input type="button" value="Save"/>	

Gambar 4.65 Tampilan Tambah Data Pengumuman

BAB V


IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Pembahasan

5.1.1 Implementasi *Database*

Database sistem pendukung keputusan ini terdiri dari 9 tabel yaitu : Tabel user akan menyimpan nama, username, password dan level. Tabel user berisi : id_user, nama, username, password dan level , Tabel calon_cerai akan menyimpan slip_setoran, gugatan, nama_caloncerai, nama_tergugat, alamat, tgl, buku_nikah, ktp, no_hp, kk, username, password, validasi_berkas dan status_gugatan. tabel calon_cerai berisi : id_caloncerai, slip_setoran, gugatan, nama_caloncerai, nama_tergugat, alamat, tgl, buku_nikah, ktp, no_hp, kk, username, password, validasi_berkas dan status_gugatan, Tabel aspek menyimpan nama_aspek . Tabel aspek berisi : id aspek dan nama_aspek. Tabel kriteria akan menyimpan nama_kriteria dan nilai_kriteria. Table kriteria berisi : id_kriteria, id_aspek, nama_kriteria dan nilai_kriteria, Tabel subkriteria akan menyimpan nama subkriteria dan nilai_subkriteria. Table subkriteria berisi : id-subkriteria, id_kriteria, nama subkriteria, dan nilai subkriteria, table aturan akan menyimpan nilai dan keterangan. Tabel *likelihood* akan menyimpan nilai_likelihood_ya, nilai_likelihood_tidak. Tabel likelihood berisi id_likelihood, nilai_likelihood_ya, nilai_likelihood_tidak, dan id_aturan, tabel probabilitas akan menyimpan nilai_probabilitas_ya, nilai_probabilitas_tidak. Tabel probabilitas berisi id_probabilitas, id_likelihood, nilai_probabilitas_ya dan nilai_probabilitas_tidak , Tabel pengumuman akan menyimpan kode_gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim,

tabel pengumuman berisi : id_pengumuman, id_caloncerai, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'spkcerai'. The main area displays a table structure with the following columns: Table, Action, Rows, Type, Collation, Size, and Overhead. The table 'pengumuman' is highlighted, showing 2 rows, MyISAM type, latin1_swedish_ci collation, 2.1 KiB size, and 28 B overhead. Other tables listed include aspek, aturan, calon_cerai, kriteria, likelihood, probabilitas, sub_kriteria, and user.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
aspek	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci	2.1 KiB	-
aturan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	12	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
calon_cerai	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
kriteria	Browse Structure Search Insert Empty Drop	14	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
likelihood	Browse Structure Search Insert Empty Drop	18	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
pengumuman	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	MyISAM	latin1_swedish_ci	2.1 KiB	28 B
probabilitas	Browse Structure Search Insert Empty Drop	26	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
sub_kriteria	Browse Structure Search Insert Empty Drop	23	MyISAM	latin1_swedish_ci	2.7 KiB	-
user	Browse Structure Search Insert Empty Drop	2	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KiB	-
9 tables	Sum				182.9 KiB	28 B

Gambar 5.1 Database System Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes.


5.1.2 Implementasi User Interface

5.1.2.1 Implementasi User Interface Calon Cerai

Bagian calon cerai akan membahas tentang halaman-halaman yang bisa diakses oleh calon cerai *home web* calon cerai, prosedur, registrasi dan login, dashboard, data calon cerai, data persyaratan dan pengumuman

1. Interface Home web calon cerai

Interface *home web* calon cerai akan menampilkan tampilan awal halaman *web* calon cerai.



Gambar 5.2 Interface Home Web Calon Cerai

2. *Interface* Prosedur Penggunaan Spk

Interface prosedur penggunaan spk akan memberikan informasi kepada calon calon cerai tentang prosedur penggunaan Spk. Penggunaan sistem spk cara memakai sistem prosedur penggunaan spk ini Calon cerai harus memilih menu Simulasi Spk kemudian klik menu simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Mengklik tombol Mulai Simulasi Untuk Memulai Melakukan Simulasi, Setelah itu Calon cerai harus Memilih alassannya yang sesuai dengan apa yang mereka alami/ sesuai fakta Setelah memilih klik tombol proses setelah itu akan muncul hasil keputusan simulasinya spk .ditampilkan pada Gambar 5.3 sebagai berikut:



Gambar 5.3 *Interface* Prosedur Penggunaan Spk

3. *Interface* Prosedur Perceraian

Interface prosedur perceraian akan memberikan informasi kepada calon calon cerai tentang prosedur perceraian yang berisikan Tampilan tata cara melakukan perceraian di pengadilan agama Calon cerai datang ke pengadilan agama, Setelah itu Calon cerai harus kebagian informasi untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk melakukan perceraian, Setelah itu calon cerai harus melengkapi data persyaratan seperti fotokopi buku nikah,ktp,skum,surat gugatan,dan slip setoran yang telah dibayar dari, bank semua dokumen itu harus di


legalisir terlebih dahulu, Setelah itu calon cerai membuat surat gugatan apabila belum bisa membuat surat gugatan calon cerai harus ke bagian petugas pos bakum untuk dibuatkan surat gugatan dan apabila sudah bisa membuat surat gugatan langsung ke bagian petugas meja 1, Setelah itu calon cerai memberikan berkas persyaratannya ke bagian petugas meja 1 menunggu informasi Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.4 sebagai berikut :



Gambar 5.4 Interface Prosedur Perceraian

4. Interface Simulasi Spk

Interface Simulasi Spk akan menampilkan tombol Mulai Simulasi Spk yang harus di klik oleh calon cerai untuk masuk ke form pilihan simulasi. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.5 sebagai berikut :



Gambar 5.5 Interface Simulasi Spk

5. *Interface Pilihan Simulasi*

Interface pilihan simulasi adalah halaman yang berisi data pilihan simulasi yang harus dipilih oleh calon cerai berisikan kriteria di pengadilan agama dan kriteria menurut kompilasi hukum islam, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.6 sebagai berikut :

The screenshot shows the 'SPK PERCERAIAN' interface with a navigation bar containing 'Home', 'Prosedur Penggunaan SPK', 'Prosedur Perceraian', 'Simulasi SPK', 'Registrasi', and 'Login'. The main content area is titled 'Pengadilan Agama' and contains a list of criteria for simulation, each with a dropdown menu for 'Pilih Kriteria' and a 'Pilih Nilai' field. The criteria include:

- Mendapat Ceadat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- mendapatkan hukuman penjara 6 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain sebagai alasan sulit dibenarkan sebagai suami istri
- melakukan kejahatan atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain
- suami melanggar tekad talak
- berlithan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Gambar 5.6 *Interface* pilihan Simulasi

6. *Interface Hasil Keputusan Simulasi*

Interface Hasil Keputusan Simulasi merupakan halaman yang berisikan hasil keputusan simulasi yang sudah di pilih oleh calon cerai, berisikan nilai probabilitas ya/nilai probabilitas tidak, keterangan dan saran/solusi, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.7 sebagai berikut :

The screenshot shows the 'SPK PERCERAIAN' interface with a navigation bar containing 'Home', 'Prosedur Penggunaan SPK', 'Prosedur Perceraian', 'Simulasi SPK', 'Registrasi', and 'Login'. The main content area is titled 'Ulang Simulasi' and contains a table with the following data:

No	Nilai Probabilitas Ya / Nilai Probabilitas Tidak	Keterangan	Saran/Solusi
1	1 / 0	Cerai!	Silaturahmi Harus Tetap Terjalin, Apabila memiliki Anak Harus Diberi Nafkah dan Kasih Sayang!

Below the table, there is a warning message in Arabic and Indonesian:

اَلتَّعَاتِقُ وَيُحِبُّ الطَّلَاقَ، يَبْغِضُ اللهُ اِنَّ
 Warning : Sesungguhnya Allah Membenci Perceraian Dan Mencintai Pembebasan Budak!!!

Gambar 5.7 *Interface* Hasil Keputusan Simulasi

7. *Interface Registrasi*

Interface registrasi akan menampilkan tampilan form registrasi untuk memasukan data calon cerai. Dalam proses input data pengguna sistem yang dimasukan yaitu Nama, Alamat, No Hp ,Username Dan Password.

Gambar 5.8 *Interface Registrasi*


8. *Interface Login*

Interface login akan menampilkan form login sebelum calon cerai memasuki halaman calon cerai, yang akan diisi dengan *username* dan *password* sesuai dengan didalam database. Kemudian pada saat *username* dan *password* dimasukan sistem akan membaca calon cerai untuk diarahkan kehalaman selanjutnya.

Gambar 5.9 *Interface Login*

9. *Interface Halaman Calon Cerai*


Interface halaman calon cerai adalah halaman awal setelah melakukan login, dihalaman calon cerai terdapat menu menu yang bisa di akses oleh pihak calon cerai.



Gambar 5.10 *Interface* Halaman Calon Cerai

10. *Interface Dashboard*


Interface Dashboard adalah halaman yang akan mengembalikan ke halaman awal halaman calon cerai dihalaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh pihak calon cerai.



Gambar 5.11 *Interface Dashboard*

11. Interface Data Calon Cerai

Interface data calon cerai adalah halaman yang berisi data calon cerai .




Kelola / Data Calon Cerai

No	Nama penggugat	Nama tergugat	Alamat	No Hp	Username	Password	Opsi
1	ani	anjias	manunggal ujung	888666868	ani	ani	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Hapus"/>

Gambar 5.12 Interface Data Calon Cerai

Setelah itu klik tombol edit untuk menambahkan nama penggugat dapat dilihat di gambar 5.13



Nama Penggugat
 Nama Tergugat
 Alamat
 Tanggal
 No HP
 Username
 Password

Gambar 5.13 Interface Edit Data Calon Cerai

Setelah edit data calon cerai akan muncul data calon cerai yang ada nama tergugatnya dapat dilihat di gambar 5.14

SPK Perceraian Selamat Datang - ani [Logout](#)

[Kelola](#) / Data Calon Cerai

No	Nama penggugat	Nama tergugat	Alamat	No Hp	Username	Password	Opsi
1	ani	anjas	manunggal ujung	888666868	ani	ani	Edit Hapus

Gambar 5.14 Interface Data Calon Cerai Setelah Di Edit

12. Interface Data Persyaratan

Interface data persyaratan adalah halaman persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon cerai.

SPK Perceraian Selamat Datang - mr x [Logout](#)

[Data Pemohon](#) / Silahkan Lengkapi Data Pemohon

No	tanggal	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Buku Nikah	KTP	Skum	Gugatan	Slip setoran	Validasi Berkas	Status Gugatan	Opsi
1	2018-04-11	mr x	mis x								Lengkapi Data Hapus

Gambar 5.15 Interface Data Persyaratan yang belum dilengkapi

Setelah mengklik data persyaratan maka calon cerai harus melengkapi data dapat dilihat di gambar 5.16

SPK Perceraian

Selamat Datang - ani Logout

Dashboard

Data Calon Cerai

Data Persyaratan

Pengumuman

Nama Penggugat: ani

Nama Tergugat: anjas

Tanggal: 04/12/2018

Buku Nikah: Choose File No file chosen

Ktp: Choose File No file chosen

Skum: Choose File No file chosen

Gugatan: Choose File No file chosen

Slip Setoran: Choose File No file chosen

Back Save

Gambar 5.16 Interface lengkapi data persyaratan

Setelah melengkapi data akan muncul data persyaratan yang telah dilengkapi dapat dilihat pada gambar 5.17.

SPK Perceraian

Selamat Datang - ani Logout

Dashboard

Data Calon Cerai

Data Persyaratan

Pengumuman

Data Pemohon / Silahkan Lengkapi Data Pemohon

No	tanggal	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Buku Nikah	KTP	Skum	Gugatan	Slip setoran	Validasi Berkas	Status Gugatan	Opsi
1	2018-04-12	ani	anjas	aktanikah1.jpg	ktp2.jpg	SKUM.rtf	petitum cg.rtf	slipsetoran2.jpg			Lengkapi Data Hapus

Gambar 5.17 Interface Data Persyaratan

Setelah data persyaratan sudah dilengkapi maka harus menunggu validasi bagian IT, data persyaratan yang sudah di validasi oleh bagian IT seperti tampilan pada gambar 5.18

SPK Perceraian

Selamat Datang - ani Logout

Dashboard

Data Calon Cerai

Data Persyaratan

Pengumuman

Data Pemohon / Silahkan Lengkapi Data Pemohon

No	tanggal	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Buku Nikah	KTP	Skum	Gugatan	Slip setoran	Validasi Berkas	Status Gugatan	Opsi
1	2018-04-12	ani	anjas	aktanikah1.jpg	ktp2.jpg	SKUM.rtf	petitum cg.rtf	slipsetoran2.jpg	lengkap		Lengkapi Data Hapus

Gambar 5.18 Interface Data Persyaratan yang sudah divalidasi Tetapi Belum Ada Status Gugatan


Setelah bagian IT memvalidasi maka menunggu persetujuan dari hakim apakah cerai atau tidak apabila sudah disetujui oleh hakim maka dapat dilihat pada gambar 5.19

No	tanggal	Nama Penggugat	Nama Tergugat	Buku Nikah	KTP	Skum	Gugatan	Slip setoran	Validasi Berkas	Status Gugatan	Opsi
1	2018-04-12	ani	anjias	aktanikah1.jpg	ktp2.jpg	SKUM.rtf	petitum cg.rtf	slipsetoran2.jpg	lengkap	Cerai	Lengkapi Data Hapus

Gambar 5.19 Interface status gugatan setelah disetujui

13. Interface pengumuman

Interface pengumuman adalah halaman yang harus dipilih apakah calon cerai akan tetap melanjutkan cerai atau batal bercerai dapat dilihat pada gambar 5.20



Gambar 5.20 Interface Pengumuman Persetujuan Calon Cerai

Setelah melakukan persetujuan akan tetap melanjutkan perceraian maka calon cerai harus menunggu konfirmasi hakim dapat dilihat pada gambar 5.21

The screenshot shows the 'SPK Perceraian' web application. The main content area displays a table with the following data:

No	Kode Gugatan	Hari	Tanggal	Jam	Ruang	Hakim
1	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!	Menunggu 7 hari konfirmasi Hakim!!

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous', '1', and 'Next' navigation buttons. A message at the bottom reads 'Berkas Asli Harap Dibawa ke ruang sidang !!!'.

Gambar 5.21 Interface pengumuman yang belum di konfirmasi oleh hakim

Setelah hakim menyetujui perceraian maka akan informasi jadwal sidang dapat dilihat pada gambar 5.22.

The screenshot shows the 'SPK Perceraian' web application. The main content area displays a table with the following data:

No	Kode Gugatan	Hari	Tanggal	Jam	Ruang	Hakim
1	789	Selasa	2018-04-20	13.00-15.00	002	Drs.H.Ahyuddin

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous', '1', and 'Next' navigation buttons. A message at the bottom reads 'Berkas Asli Harap Dibawa ke ruang sidang !!!'.

Gambar 5.22 Interface Pengumuman Jadwal Sidang Yang Sudah Disetujui Oleh Hakim.

5.1.2.2 Implementasi Interface Bagian IT

1. Interface Home Web Bagian IT

Interface home web bagian IT akan menampilkan tampilan awal halaman web bagian IT, seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.23 sebagai berikut :



Gambar 5.23 *Interface Home Web Bagian IT*


2. *Interface login*

Interface login memiliki *form* yang dapat digunakan bagian IT untuk login dengan menginput *username* dan *password*. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.24 sebagai berikut :

Gambar 5.24 *Interface Login Bagian IT*

3. *Interface Data Bagian IT*

Interface beranda bagian IT adalah halaman awal setelah melakukan login, di halaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh bagian IT. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.25 sebagai berikut:



Gambar 5.25 *Interface Beranda Bagian IT*


4. *Interface Data Calon Cerai*

Interface data calon cerai ini berfungsi untuk memvalidasi data calon cerai dan melihat data calon cerai apakah sudah lengkap atau tidak berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, buku nikah, ktp, Skum, slip setoran, gugatan, username, password, validasi berkas dan opsi (status) seperti yang ditampilkan gambar 5.26 sebagai berikut :

No	Nama Penggugat	nama tergugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	validasi Berkas	opsi
1	ani	anjias	manunggal ujung	2018-04-12	8886668868	aktanikah1.jpg	ktp2.jpg	SKUM.rtf	slipsetoran2.jpg	petitum cg.rtf	ani	ani		L TL D

Gambar 5.26 *Interface Data Calon Cerai Sebelum Divalidasi Oleh Bagian IT Dan Belum Mendapatkan Opsi(Status) Oleh Hakim.*

Setelah melakukan validasi data calon cerai maka tampil data calon cerai yang sudah divalidasi oleh bagian IT Seperti yang ditampilkan Gambar 5.27 sebagai berikut:




No	Nama Penggugat	nama tergugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	validasi Berkas	opsi
1	ani	anjias	manunggal ujung	2018-04-12	888666868	aktanikah1.jpg	ktp2.jpg	SKUM.rtf	slipsetoran2.jpg	petitum cg.rtf	ani	ani	lengkap	L TL

Gambar 5.27 Interface Data Calon Cerai Yang Sudah Di Validasi Oleh Bagian IT Dan Sudah Mendapatkan Opsi (Status) Oleh Hakim

5. Interface Data User

Interface Data user ini berfungsi untuk menginput dan melihat data user berisi nama, username, password, level. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.28 sebagai berikut:



Tambah Data User

Nama

Username

Password

Level





Gambar 5.28 Interface InputData User

Setelah melakukan penginputan data user maka tampil data user yang berisikan nama, username, password dan level, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.29 sebagai berikut:

Kelola / Data User

Input Data

Show 10 entries Search:

No ↑↓	Nama ↑↓	Username ↑↓	Passwod ↑↓	Level ↑↓	opsi ↑↓
1	admin	admin	admin	admin	 
2	lasma	lasma	lasmi	hakim	 

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

Gambar 5.29 *Interface Data User*

6. *Interface Data Aspek*

Interface Data Aspek ini berfungsi untuk Tambah Data dan melihat data data Aspek berisi nama , Seperti yang ditampilkan Gambar 5.30 sebagai berikut:

Kelola / Data Aspek

Nama

Back Save

Gambar 5.30 *Interface Tambah Data Aspek*


Setelah melakukan tambah data aspek maka tampil data aspek, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.31 sebagai berikut:



Gambar 5.31 *Interface Data Aspek*

7. *Interface Data Kriteria*

Interface Tambah Data Kriteria adalah halaman yang berisi sebuah form untuk memasukan data kriteria. Dalam proses tambah data kriteria yang dimasukan yaitu memilih nama aspek, nama kriteria dan nilai kriteria.. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.32 sebagai berikut:



Gambar 5.32 *Interface Tambah Data Kriteria*

Setelah melakukan tambah data kriteria maka tampil data kriteria, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.33 sebagai berikut:

Tambah Data

Show 10 entries Search:

No	Nama Aspek	Nama Kriteria	nilai	opsi
1	Pengadilan Agama Palembang	Pernah hadir 1 kali (< 60 = 60)	0-60	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Pengadilan Agama Palembang	Pernah hadir 2 kali (< 75= 75)	61-75	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	Pengadilan Agama Palembang	Hadir Terus (< 85= 85)	76-85	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Pengadilan Agama Palembang	Tidak Pernah Hadir (< 99= 99)	86-99	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Kompilasi Hukum Islam	Mendapat Cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri	0-30	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Kompilasi Hukum Islam	terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	31-50	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Kompilasi Hukum Islam	meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	51-60	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Kompilasi Hukum Islam	mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	61-70	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	Kompilasi Hukum Islam	berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	71-80	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	Kompilasi Hukum Islam	melakukan kekerasan atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain	81-95	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gambar 5.33 Interface Data Kriteria

8. Interface Data Subkriteria

Tambah Data Subriteria adalah halaman yang berisi sebuah form untuk memasukan data subkriteria. Dalam proses tambah data subkriteria yang dimasukan yaitu memilih nama kriteria, nama subkriteria dan nilai subkriteria. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.34 sebagai berikut:

Kejola / Data Sub Kriteria

Nama Kriteria

Nama Sub Kriteria





















Nilai Sub Kriteria

Gambar 5.34 Interface Tambah Data Subkriteria

Setelah melakukan tambah data subkriteria maka tampil data subkriteria .
Seperti yang ditampilkan Gambar 5.35 sebagai berikut:

Tambah Data

Show 10 entries Search:


No	Nama Aspek	Nama Kriteria	Nama Sub Kriteria	Nilai	opsi
1	Kompilasi Hukum Islam	Mendapat Cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri	mandul tidak punya anak	20	 
2	Kompilasi Hukum Islam	terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga	Pertengkaran Besar + Bukti	50	 
3	Kompilasi Hukum Islam	meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	2 tahun ada alasan dan izin	55	 
4	Kompilasi Hukum Islam	meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	2 tahun tanpa alasan dan izin	60	 
5	Kompilasi Hukum Islam	mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	hukuman 5 tahun	<65= 65	 
6	Kompilasi Hukum Islam	berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	Zina	80	 
7	Kompilasi Hukum Islam	berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	Pemabuk	73	 
8	Kompilasi Hukum Islam	berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	Pematat	77	 
9	Kompilasi Hukum Islam	berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, perjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	Pejudi	75	 
10	Kompilasi Hukum Islam	melaikukan kekejaman atau penganlayaan berat membahayakan pihak lain	Penganlayaan Kecil	82	 

Gambar 5.35 *Interface Data Subkriteria*

5.1.2.3 Implementasi *Interface* Hakim

1. *Interface Home Web* Hakim


Interface Home Web Hakim akan menampilkan tampilan awal halaman Web Hakim, Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.36 sebagai berikut :



Gambar 5.36 *Interface Home Web* Hakim

2. *Interface login*


Interface login memiliki *form* yang dapat digunakan Hakim untuk login dengan menginput *username* dan *password*. Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.37 sebagai berikut :



Gambar 5.37 *Interface Login Hakim*

3. *Interface Data Hakim*

Interface beranda Hakim adalah halaman awal setelah melakukan login, dihalaman beranda terdapat menu menu yang bisa di akses oleh Hakim. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.38 sebagai berikut:



Gambar 5.38 *Interface Beranda Hakim*

4. *Interface Data user*

Interface Data user ini berfungsi untuk melihat data user berisi nama, username, password, level. Seperti yang ditampilkan Gambar 5.39 sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Data User' interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'Data User', 'Data Calon Cerai', 'Aturan', 'Likelihood', 'Probabilitas', and 'Pengumuman'. The main content area shows a table with the following data:

No	Nama	Username	Password	Level
1	lasma	lasma	lasmi	hakim

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Gambar 5.39 *Interface Data User*

5. *Interface data calon cerai*

Interface data calon cerai ini berfungsi untuk melihat data calon cerai yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, alamat, tanggal, no hp, buku nikah, ktp, Skum, slip setoran, gugatan, username, password, validasi berkas dan status gugatan Seperti yang ditampilkan Gambar 5.40 sebagai berikut:

The screenshot shows the 'Data Calon Cerai' interface. It includes the same sidebar as the previous image. The main content area shows a table with the following data:

No	Nama penggugat	nama tergugat	Alamat	Tanggal	No Hp	Buku Nikah	Ktp	Skum	Slip Setoran	Gugatan	Username	Password	Validasi Berkas	Status Gugatan
1	mr x	mrs x	manunggal	2018-04-11	2147463647	aktanikah1.jpg	ktp.jpg	SKUM.rtf	slip setoran1.jpg	petitum cg.rtf	mr x	mr x	lengkap	Cerai

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Gambar 5.40 *Interface Data Calon Cerai*

6. *Interface Data Aturan*

Interface data aturan ini berfungsi untuk menambah dan melihat data aturan yang berisikan nama calon cerai, pengadilan agama dan kompilasi hukum islam Seperti yang ditampilkan Gambar 5.41 sebagai berikut:

Gambar 5.41 *Interface* Tambah Data Aturan

Setelah melakukan tambah data aturan maka tampil data aturan, Seperti yang ditampilkan Gambar 5.42 sebagai berikut:

No	Nama Calon cerai	Nama Aspek	Nilai	Keterangan	opsi
1	ani	Kompilasi Hukum Islam	60	Ya	
2	ani	Pengadilan Agama Palembang	99	Ya	

Gambar 5.42 *Interface* Data Aturan

7. *Interface Data likelihood*

Interface data *likelihood* ini berfungsi untuk melihat hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh hakim dari data aturan yang berisikan nama penggugat,

nama tergugat, nilai *likelihood* ya dan nilai *likelihood* tidak seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.43 sebagai berikut

Kelola / Data Likelihood

Show 10 entries Search:

No	Nama pengugat	Nama Tergugat	Nilai Likelihood Ya	Nilai Likelihood Tidak	opsi
1	dimas	yulita	1	0	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Gambar 5.43 *Interface Data Likelihood*

8. *Interface Data Probabilitas*

Interface data probabilitas ini berfungsi untuk melihat hasil dari perhitungan yang telah dilakukan oleh hakim dari data aturan dan nilai *likelihood* yang berisikan nama penggugat, nama tergugat, nilai *probabilitas* ya dan nilai *probabilitas* tidak seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.44 sebagai berikut :

Kelola / Data Probabilitas

Show 10 entries Search:


No	Nama Pengugat	Nama Tergugat	Nilai Probabilitas Ya	Nilai Probabilitas Tidak	opsi
1	dimas	yulita	1	0	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Gambar 5.44 *Interface Data Probabilitas*

9. *Interface pengumuman*


Interface pengumuman ini berfungsi untuk input data jadwal sidang calon cerai dan melihat data jadwal sidang calon cerai yang berisikan nama calon cerai, kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.45 sebagai berikut :



Gambar 5.45 Interface Input Data Pengumuman

Setelah melakukan *input* data pengumuman maka tampil data pengumuman.

Seperti yang ditampilkan Gambar 5.46 sebagai berikut:



Gambar 5.46 Interface Data Pengumuman

5.2 Pengujian Sistem

Pada tahap ini pengujian yang digunakan yaitu *Blackbox Testing*, penulis melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dikembangkan dengan hasil sebagai berikut dengan bukti dapat dilihat pada lampiran.

5.2.1 Pengujian Fungsional

5.2.1.1 Form Pengujian calon cerai

Pengujian calon cerai dilakukan untuk menguji sistem dibagian calon cerai apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.1 Form Pengujian Calon Cerai

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Data prosedur penggunaan Spk	Klik prosedur penggunaan Spk	halaman prosedur	Berhasil
2.	Data prosedur perceraian	Klik prosedur perceraian	halaman prosedur perceraian	Berhasil
3.	menu simulasi spk	Klik menu simulasi Spk	Halaman simulasi Spk	Berhasil
4.	Input data simulasi Spk	Calon cerai memasukkan data simulasi Spk	Calon cerai meakukan proses simulasi spk dengan memilih kriteria menurut pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam	Berhasil
5	Data registrasi	Calon cerai masuk klik menu registrasi	Masuk ke halaman registrasi	Berhasil
6	input data registrasi	Calon cerai memasukkan data registrasi (<i>click save</i>)	Calon cerai dapat melakukan proses input data registrasi dengan memasukkan nama, alamat, no hp, username dan password	Berhasil
7	<i>Login</i>	Calon cerai login memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	Calon cerai masuk kehalaman calon cerai	Berhasil
8	Menu data calon cerai	Calon cerai masuk ke data calon cerai	Halaman calon cerai	Berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
9	Input data calon cerai	Calon cerai memasukkan data nama tergugat (<i>click save</i>)	Calon cerai melakukan proses input data calon cerai dengan memasukkan data (nama tergugat dan tanggal)	Berhasil
10	Input data persyaratan	Calon cerai memasukkan data persyaratan (<i>click save</i>)	Calon cerai melakukan proses input data(persyaratan dengan memasukkan) tanggal, buku nikah, ktp, kk, gugatan dan slip setoran.	Berhasil
11	pengumuman	Calon cerai mengklik pengumuman	Halaman pengumuman	Berhasil
12	<i>Logout</i>	<i>Click logout</i> untuk keluar dari halaman calon cerai	Kembali pada halaman home.	berhasil

5.2.1.2 Form Pengujian Bagian IT

Pengujian Bagian IT dilakukan untuk menguji sistem dibagian Bagian IT apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.2 Form Pengujian Bagian IT

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Login	Bagian IT login memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i>	Bagian IT masuk ke halaman Bagian IT	Berhasil
2.	Data user	Bagian IT Bagian IT masuk menu data user	Halaman data user	Berhasil
3.	Data calon cerai	Bagian IT masuk ke data calon cerai	Halaman calon cerai	Berhasil
4.	data calon cerai	Bagian IT mem validasi data calon cerai(<i>click</i> simpan)	Bagian IT dapat melakukan proses validasi data calon cerai dengan melihat data persyaratan dan data calon cerai	Berhasil
5	Data aspek	Bagian IT masuk ke data aspek	Halaman data aspek	Berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
6,	Input data aspek	Bagian IT memasukan data aspek (click save)	Bagian IT dapat melakukan proses input data aspek dengan memasukan data (nama aspek pengadilan agama palembang dan kompilasi hukum islam)	Berhasil
7.	Data kriteria	Bagian IT masuk ke data kriteria	Halaman kriteria	Berhasil
8.	Input data kriteria	Bagian IT memasukan data kriteria (click save)	Bagian IT dapat melakukan proses input data kriteria dengan memasukan (nama kriteria dan nilai kriteria)	Berhasil
9	Data subkriteria	Bagian IT masuk kedata subkriteria	Halaman subkriteria	Berhasil
10	Input data subkriteria	Bagian IT memasukan data subkriteria (click save)	Bagian IT dapat melakukan input data subkriteria dengan memasukan (nama subkriteria dan nilai subkriteria)	Berhasil
11	<i>Logout</i>	<i>Click logout</i> untuk keluar dari halaman Bagian IT.	Kembali pada halaman home.	Berhasil

5.2.1.3 Form Pengujian Hakim

Pengujian Hakim dilakukan untuk menguji sistem dibagian Hakim apakah berhasil atau tidak berjalan di sistem.

Tabel 5.3 Form Pengujian Hakim

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
1.	Login	Hakim login memasukan <i>username</i> dan <i>password</i>	Hakim msuk ke halaman hakim	Berhasil
2.	Data user	Hakim masuk data user	Halaman data user	Berhasil
3.	Data calon cerai	Hakim masuk kedata calon cerai	Halaman calon cerai.	Berhasil
4.	Data aturan	Hakim masuk ke data aturan	Halaman data aturan	berhasil
5.	Input data aturan	Hakim memasukan data aturan (click save)	hakim dapat melakukan proses input data aturan	berhasil

No	Fungsi yang di uji	Cara pengujian	Hasil	Hasil pengujian
			dengan memasukan data (nama calon cerai, nama aspek, nilai dan keterangan)	
6.	Menu data likelihood	Hakim masuk ke data likelihood	Halaman data likelihood	berhasil
7.	Menu data probabilitas	Hakim masuk ke data probabilitas	Halaman data probabilitas	berhasil
8.	pengumuman	Masuk kedata pengumuman	Halaman pengumuman	berhasil
9.	Input data pengumuman	Hakim memasukan data pengumuman (click save)	Hakim dapat melakukan proses input data pengumuman dengan memasukan data (kode gugatan, hari, tanggal, jam, ruang dan hakim)	berhasil
10.	<i>Logout</i>	<i>Click logout</i> untuk keluar dari halaman Hakim	Kembali pada halaman Hakim.	berhasil

5.3 Penyerahan

Sistem pendukung keputusan perceraian menggunakan metode *naive bayes* studi kasus: pengadilan agama Palembang ini akan diserahkan kepada IT dipengadilan agama Palembang yang bisa bertanggung jawab mengelolah website Sistem pendukung keputusan perceraian menggunakan metode *naive bayes* (studi kasus: pengadilan agama Palembang).

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil

Setelah melewati proses analisis dan perancangan sistem pada bab sebelumnya maka selanjutnya adalah proses pengkodean sistem. Setelah proses pengkodean maka dihasilkan sebuah sistem pendukung keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang. Adapun proses pembangunan sistem pendukung keputusan yang dibangun berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pencapaian dari hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Dalam sistem pendukung keputusan ini calon cerai dapat melakukan simulasi spk dan mendapatkan hasil dari simulasi spk
2. Dalam sistem pendukung keputusan perceraian ini terdapat 3 akses *login*. Pertama untuk calon cerai, kedua bagian IT dan ketiga hakim. Setiap bagian memiliki *username* dan *password* untuk mengakses sistem tersebut.
3. Dalam sistem pendukung keputusan perceraian Bagian IT dapat menginputkan beberapa data yaitu data aspek, data kriteria dan data subkriteria berdasarkan pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam dan juga bisa memvalidasi data calon cerai.
4. Dalam sistem pendukung keputusan perceraian calon cerai dapat menginputkan data registrasi , data persyaratan dan dapat melihat prosedur dan pengumuman.
5. Sistem pendukung keputusan ini dapat membantu calon cerai mempertimbangkan lagi apakah perceraian akan tetap dilanjutkan atau tidak.

6. Sistem pendukung keputusan perceraian ini dapat menampilkan pengumuman informasi hasil penilaian dari hakim dan jadwal sidang .

6.2 Pembahasan

1. Sistem pendukung keputusan perceraian dibangun untuk membantu calon cerai mengetahui hasil penilaian dari hakim cerai atau tidak cerai dan mendapatkan jadwal sidang. dimulai dari proses prosedur perceraian, registrasi, data calon cerai, data persyaratan dan pengumuman dan juga membantu hakim dan pengadilan agama lebih cepat memutuskan perceraian. Dalam proses menentukan perceraianya harus sesuai dengan kriteria dari pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islamnya mengenai perceraian sehingga akan diketahui hasilnya apakah perceraian itu sudah bisa dilakukan atau tidak dalam proses menentukan keputusannya menggunakan metode *naive bayes* dalam perhitungannya. Dalam sistem terdapat 3 aktor yang mempunyai hak akses untuk masuk ke dalam sistem.
2. Bagian IT yang bertugas untuk mengelola mengelola data user, mengelola data aspek, mengelola data kriteria, data subkriteria dan memvalidasi data calon cerai. admin juga mempunyai hak akses untuk menambah dan mengubah yang ada di sistem.
3. Calon cerai dapat melihat prosedur perceraian, melakukan registrasi, melakukan login, menginputkan data calon cerai, data persyaratan dan melihat pengumuman.
4. Hakim yang bertugas memberikan penilaian atau keputusan dan membuat jadwal sidang.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem pendukung keputusan penilaian perceraian yang telah dilakukan oleh peneliti, secara garis besar dapat diambil simpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem pendukung keputusan perceraian yang dibangun ini dapat membantu dan mempermudah hakim dan Pengadilan Agama Palembang dalam pengambilan keputusan perceraian dengan menggunakan metode *naive bayes*.
2. Sistem pendukung keputusan perceraian ini dapat membantu calon cerai dapat mempertimbangkan lagi apakah benar benar mau bercerai atau tidak. Sistem pendukung keputusan ini dapat menampilkan informasi hasil penilaian dan status gugatan calon cerai tersebut.

7.2 Saran

Sistem ini dapat dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi *mobile* yang dapat membuat masyarakat bisa menggunakan aplikasi pendukung keputusan perceraian di mana pun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Rohi.2015.*Web Programming is Easy*. PT Elex Media Komputindo:Jakarta.
- Al-Bahra.2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Aziz Abdul.2005. *Perbedaan Karakter Suani Istri Sebagai Alasan Perceraian*,skripsi:Jakarta.
- Date, C.J.2004. *Pengenalan Sistem Basis Data*. Edisi 7. Terjemahan : Carley Tanya. Indeks:Jakarta.
- Diasrina Dahri, Fahrul Agus, Dyna Marisa Khairina.2016. *Metode Naive Bayes untuk Penentuan Penerima Beasiswa Bidikmisi Universitas Mulawarman*. Jurnal Informatika Mulawarman.Vol. 11, No. 2.
- Diana, Laily Fithri dan Eko Darmanto. 2014. *Sistem Pendukung Keputusan Untuk Memprediksi Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode Naive Bayes*. Prosiding SNATIF. ISBN: 978-602-1180-04-4.
- I Putu, Agus Eka Pratama. 2014. *Sistem Informasi Dan Implementasinya*. Informatika. Bandung.
- Jamaludin. 2012.*Teori MasLahAt Dalam Perceraian:Studi Pasca Berlakunya Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*,Vol. 46 No. II.
- Jasa Lie dan I Nyoman Mahayasa Adiputra,*Sistem Pendukung Keputusan Perekrutan Pegawai Menggunakan Perangkingan Madm Topsis Dan klarifikasi naive Bayes*. ISSN: 2089-9815.
- Kurniyawati Tety.2008. *Gugatan Cerai Berdasar Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Telah Ditolak Pengadilan Agama Karena Tidak Terbukti*. Skripsi: jember
- Nugroho, Bunafit. 2013. *Panduan Membuat Program Toko dengan Visual Basic dan MySQL*. Gava Media:Yogyakarta
- Nur Aziziah Ayu Milati, Kustanto.2016. *Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Mahasiswa Penerima Beasiswa Menggunakan Metode Naive Bayes Berbasis Web*,Jurnal Antivirus Ilmiah Dan Teknik Informatika, Vol. 10 .
- Nuruddin dan Akhari Akmal Tarigan.2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.Jakarta.O'Brien, James A., George M. Marakas. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 9*. Salmeba Empat:Jakarta

- Padli Syarifudin. 2013. *Kesetaraan dalam pernikahan menurut hukum islam dan hukum adat jawa*. Skripsi:Yogyakarta.
- Pratama, I Putu Agus Eka. 2014.*Sistem Informasi dan Implementasinya* .Informatika: Bandung.
- Pratiwi, Herawati.2016. *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan*. Stkmik Widya Cipta Darma.
- Pressman, R.S. *Rekayasa Perangkat Lunak*.2012. Edisi 7. Terjemahan : Adi Nugroho, George John Leopold Nikijuluw, Theresia Herlina Rochadiani dan Ike Kurniawati Wijaya. Andi: Yogyakarta.
- Romney , B marshall. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba empat. Jakarta
- Saputra, Agus, dkk. 2013. *Menyelesaikan Website 12 Juta secara Profesional*. PT Elex Media Komputindo:Jakarta
- Shelly, dkk. *Menjelajah Dunia Komputer*. 2007.Edisi 3. Terjemahan : Chriswan Sungkono. Salemba Infotek:Jakarta. 2007.
- Sidik Betha. 2014.*Pemograman Web dengan PHP*. Informatika: Bandung.
- Srirahayu Ida dan Abdi Pandu Kusuma. 2016.*Sistem Pencarian Katalog Buku Menggunakan Metode Naive Bayes Clasifier (Nbc) Pada Aplikasi Mulia-Bookstore Berbasis Android Jurnal Antivirus*, Vol. 10 No. 2 P-Issn: 1978-5232 E-Issn: 2527-337x .
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Anggota IKAPI.
- Supriyanto Aji.2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Salemba Infotek:Jakarta.
- Wasiati, Hera, Dwi Wijayanti.2014. *Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Calon Tenaga Kerja Indonesia Menggunakan Metode Naive Bayes*. Indonesian Journal on Networking and Security. Volume 3 No 2 :Yogyakarta.
- Wibowo, Ari, Honggowibowo. 2014. Anton Setiawan. *Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Lokasi Peternakan Ayam Broiler dengan Metode Perbandingan Eksponensial dan Naive Bayes*. Volume 3, Nomor 2. Yogyakarta.
- Yuliatin.2012.*Implementasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Hitungan Thalaq Terhadap Cerai Khulu AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam* | Vol. 12, No. 1.

L

A

M

P

I

R

A

N

I

Lampiran 1 Wawancara

1. Bagian Admin

Lampiran Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA

Pewawancara : Sulasma Purnama (13540260)

Narasumber : **ALGASSANI .S.KOM.**

Bagian : IT

Tempat : Pengadilan Agama Palembang

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang

Hari/Tanggal : 10 Oktober 2017

1. Bagaimana proses melakukan perceraian yang berjalan pada pengadilan agama Palembang ?

Proses melakukan perceraian Calon cerai datang ke pengadilan agama meminta informasi gugatan beserta persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan perceraian. kebagian petugas meja informasi ,selanjutnya petugas meja informasi memberikan keterangan informasi setelah itu bagian informasi memberikan calon cerai informasi gugatan apabila calon cerai sudah mengetahui data gugatan dan cara bercerai selanjutnya langsung ke petugas meja 1 apabila belum mengetahui calon cerai harus ke petugas pos bakum terlebih dahulu untuk membuat data gugatan setelah itu data gugat cerai diserahkan ke meja 1, selanjutnya petugas meja 1 membuat kan tafsir biaya lalu tafsir biaya itu di serahkan ke calon cerai untuk melakukan pembayaran di bank, bank mencetak bukti pembayara 2 rangkap satu (1) untuk bank satu (1) lagi untuk calon cerai setelah itu calon cerai menunggu panggilan cerai.

Calon cerai memberikan bukti bayar dan surat gugatan kebagian kasir dan bagian kasir menerima bukti bayar dan surat gugatan setelah itu kasir menyerahkan bukti bayar dan surat gugatan kebagian petugas meja 1, petugas meja 1 lalu menginputkan data calon cerai ke aplikasi setelah itu data calon cerai di serahkan ke hakim PA kemudian hakim PA membuat data penunjukan tugas sebanyak 4 rangkap informasi penunjukan 1 diberikan ke panitera , 2

diberikan ke Hakim KM , 3 ke Js/Jsp dan ke 4 ke MH dan PP kemudian MH dan PP memberikan mediasi ke calon cerai apabila mediasi berhasil maka akan diberikan surat damai ke calon cerai sedangkan apabila mediasi gagal hakim KM dan PP memberikan informasi jadwal sidang ke calon cerai hakim KM dan PP juga membuat surat sidang sebanyak 3 rangkap diberikan 1 ke Js/Jsp, 2 ke petugas meja 2 dan 3 ke calon cerai setelah itu petugas meja 2 membuat lapor jadwal sidang dan menghasilkan laporan setelah itu hakim KM dan PP membuat surat putusan setelah itu surat putusan diberikan ke calon cerai.

2. Bagaimana sejarah Pengadilan Agama Palembang?

Pengadilan Tinggi Agama Palembang (disingkat PTA Palembang) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Pada Zaman Kesultanan Palembang terlepas dari kecenderungan banyak para ahli belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari pangeran Nata agama, maka lembaga seperti peradilan agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri, Pada masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang lembaga peradilan agama yang menjadi wewenang dari pangeran nata agama tetap berjalan

Kepemimpinan Pengadilan Agama Palembang pun selanjutnya kembali berganti. Dari H. Helminizami SH MH digantikan Dr.H. Syamsulbahri SH MH yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Pergantian tersebut dilakukan setelah pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang dilaksanakan pada 28 Agustus 2013 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Yasmidi SH. Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

3. Apa saja Visi dan Misi pada Pengadilan Agama Palembang?


Visi Pengadilan Agama Palembang

“Mewujudkan Pengadilan agama Palembang Kelas IA yang agung”.

Misi Pengadilan Agama Palembang Ada beberapa Misi dari Pengadilan Agama Palembang yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga Kemandirian badan Peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4. Bagaimana Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang?



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang

Palembang, 10 Oktober 2017
 Mengetahui



2. Bagian Hakim

Lampiran Wawancara

LAMPIRAN WAWANCARA

Pewawancara : Sulasma Purnama (13540260)

Narasumber : *Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan M.H.*

Bagian : Hakim

Tempat : Pengadilan Agama Palembang

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, Jakabaring Palembang

Hari/Tanggal : 10 Oktober 2017

1. Kriteria apa saja yang boleh melakukan perceraian dan berapa bobotnya dari setiap kriteria tersebut?

Terdapat 2 kriteria yang bisa melakukan perceraian pertama harus di pengadilan agama , kedua harus menurut kompilasi hukum islam.

Ada pula nilai prioritas dari setiap kriteria yaitu:

No	Kriteria	Nilai
1	Pengadilan agama palembang	
	Pernah hadir 1 kali	0-60
	Pernah hadir 2 kali	61-75
	Hadir Terus	76-85
	Tidak pernah hadir	86-99
2	Kompilasi Hukum islam	
	Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya	0-30

sebagai suami istri.	
Terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.	31-50
Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya	51-60
Mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	61-70
Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagai alasan sulit disembuhkan	71-80
Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.	81-85
Suami melanggar taklik talak.	86-90
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.	91-100

Pengadilan agama Palembang dilihat dari kehadiran

Kehadiran	Nilai
Pernah hadir 1x	< 60 = 60
Pernah hadir 2 x	< 75= 75
Hadir terus	< 85= 85
Tidak pernah hadir	< 99= 99

Kompilasi hukum islam menurut alasannya

Alasannya	nilai
Mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan alasan tidak dapat	Bisu, = 2,5 buta, = 2,5

kewajiban sebagai suami istri.	pincang	= 2,5
	tuli	= 2,5
	Mandul tidak punya anak	= 20
	Mandul punya 1 anak	= 10
	Struk ringan	= 25
	Struk berat	= 30
Terus- menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.	Pertengkaran mulut ringan	= 10
	Pertengkaran mulut sedang	= 20
	Pertengkaran mulut sering	= 30
	Pertengkaran mulut sangat sering	= 40
	Pertengkaran besar dengan bukti	= 50
Meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.	2 tahun ada alasan + izin	= 55
	2 tahun tanpa alasan dan tanpa izin	= 60
Mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung	Hukuman 5 tahun	< 65 = 65
	Hukuman Berat	>65 = 70
Berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain-lain sebagai alasan sulit disembuhkan sebagai suami istri	Zina	= 80
	Pematik	= 77
	Penjudi	= 75
	Pemabuk	= 73
Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain	Penganiayaan ringan	= 82
	Penganiayaan besar + bukti	= 85
Suami Melanggar taklik talak	Taklik talak 1	= 82
	Taklik talak 2	= 83
	Taklik talak 3	= 85
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga		100


Palembang,
Mengetahui




[Handwritten Signature]
Drs. H. Ahmad Muisa Hasibuz M.H.

Prosedur Pengadilan Agama Palembang

1. Layanan Informasi



2. Layanan Pos Bantuan Hukum



Prosedur

No.	Kegiatan	Masyarakat	Pelaksana				Meja 1	Bank Syariah Mandiri	Kasir	Mutu Baku	Waktu	Output
			Meja Informasi	POSBAKUM	Meja Informasi							
8	Calon Penggugat / Pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran dari meja 1 ke Bank Syariah Mandiri					→	→	→	Slip Setoran Bank	5 Menit	Telah dibayar panjar biaya Perkara	
9	Calon Penggugat / Pemohon Menyerahkan slip bukti setoran bank kepada Kasir dan kasir membuat SKUM yang diberi tanda lunas kepada calon Penggugat / Pemohon							↓	Slip Setoran Bak dan SKUM	5 Menit	Slip Setoran Bak dan SKUM telah diberi tanda lunas	
10	Calon Penggugat / Pemohon mendaftarkan perkaranya dengan menyerahkan berkas perkara kepada Petugas Meja 1, dan selanjutnya menunggu panggilan sidang					←			Berkas Perkara Gugatan / Permohonan lengkap	15 Menit	Perkara telah terdaftar di PA Palembang	

3. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Panmud Gugatan/ Permohonan	Kelengkapan	Mutu Baku	
		Pendaftar / Penggugat	Kasir	Petuga Meja I	Petugas Meja II			Waktu	Output
PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA									
1	Menerima surat gugatan/permohonan sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar termasuk soft copy-nya dari Penggugat/Pemohon.						Surat gugatan/permohonan dan soft copy	5 Menit	Penerimaan surat gugatan/permohonan
2	Memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon						Surat gugatan/permohonan, soft copy, dan Surat Kuasa Khusus	10 Menit	Kelengkapan berkas
3	Menaksir panjar biaya perkara dan memerintahkan penggugat/pemohon untuk membayar ke Bank yang ditunjuk						Taksasi biaya perkara	10 Menit	Perintah membayar ke Bank yang ditunjuk
4	Penggugat/pemohon menyerahkan slip setoran Bank kepada petugas kasir						Slip setoran Bank	2 Menit	Menerima slip setoran Bank
5	Kasir membuat SKUM rangkap 4 dan slip setoran bank kemudian memberi nomor perkara dan cap lunas serta paraf						SKUM dan Slip Setoran Bank	5 Menit	Tanda lunas dan nomor perkara
6	Kasir menginput data keuangan ke SIPP dan SIADPA KIPA						Slip setoran Bank	5 Menit	Tercatatnya panjar biaya perkara pada SIPP dan SIADPA KIPA

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pendaftar / Penggugat	Kasir	Petuga Meja I	Petugas Meja II	Panmud Gugatan/ Permohonan	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara gugatan/permohonan		↓				Buku jurnal	5 Menit	Panjar biaya perkara tercatat di buku jurnal
8	Menyerahkan kepada petugas meja 1 untuk menginput data ke SIPP		↓	→			Surat gugatan	2 Menit	Surat gugatan yang telah di stempel
9	Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/ permohonan dan kelengkapan lainnya kepada Panitera muda gugatan/permohonan untuk diperiksa			↓		→	Berkas Perkara	5 Menit	Terpenuhinya kelengkapan berkas perkara
10	Mencatat perkara gugatan dalam buku register induk gugatan dan perkara permohonan dalam buku register induk permohonan				↓	←	Buku register induk perkara gugatan/permohonan	20 Menit	Tercatatnya gugatan/permohonan ke dalam buku register induk perkara gugatan/permohonan
11	Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/ permohonan kepada Penggugat/Pemohon	←		←			Surat gugatan/permohonan	1 Menit	Penggugat/permohonan menerima satu eksemplar surat gugatan/permohonan

PROSEDUR

4. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama 2

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pendaftar / Penggugat	Kasir	Petuga Meja I	Petugas Meja II	Panmud Gugatan/ Permohonan	Kelengkapan	Waktu	Output	
No.	Kegiatan	Pendaftar / Penggugat	Kasir	Petuga Meja I	Pengelola Keuangan PNBP	Juru Sita / JSP	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output
PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA										
1	Membayar biaya panggilan setiap diserahkan instrumen panggilan kepada JS/ JSP							Instrumen Panggilan	5 Menit	Panggilan telah dibayarkan sesuai radius
2	Mengembalikan sisa panjar kepada pihak penggugat / pemohon							Bukti perkara putus	5 Menit	Dibayarkannya sisa panjar oleh penggugat/ pemohon sesuai
3	Menginput data keuangan perkara putus di SIPP dan SIADPA KIPA							Instrumen perkara putus	5 Menit	Terekamnya data pada SIPP dan SIADPA KIPA
4	Menyerahkan uang PNBP dan PNBP lainnya							Kwitansi	5 Menit	Terkumpulnya dana PNBP
5	Menyetorkan uang PNBP ke Bank satu minggu sekali							Formulir Setoran	60 Menit	Dibayarkannya setoran PNBP untuk negara

5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Penggugat/ Pemohon	Meja 1	Bank	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output
PEMBAYARAN PANJAR BIAYA PERKARA								
1	Menaksir panjar biaya perkara berdasarkan SK. Ketua tentang radius					Gugatan Lengkap	5 Menit	Biaya perkara diketahui
2	Membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk					Slip setoran bank	5 Menit	Biaya perkara dibayarkan
3	Menerbitkan SKUM dan memberi tanda lunas pad Slip Setoran Bank dan SKUM, serta memberi nomor perkara dan menginput ke SIPP serta menyimpan satu lembar Slip setoran bank sebagai arsip					Slip setoran bank, SKUM	10 Menit	Penyampaian panggilan
4	mendaftarkan Perkara Ke Meja I, Mejai I menginput Identitas Para Pihak dan Gugatan Ke Aplikasi SIPP					Releas panggilan	20 menit	Pemanggilan para pihak

6. Penetapan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua PA	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
PROSEDUR PENETAPAN PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI							
1	KPA mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut kemudian berkas dikembalikan kepada Meja II melalui Panitera				Buku jadwal JS/JSP	1 hari	Instrumen penunjukan JS/JSP
2	Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim				mengisi nama JS/JSP	1 hari	Instrumen JSP
3	Selanjutnya berkas di-serahkan kepada Meja II secara hirarchis 3 kedalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut				Instrumen JS/JSP	1 hari	Instrumen JS/JSP
4	Petugas menerima berkas dari Panitera kemudian mencatat PMH/ PPS dalam register				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Instrumen JS/JSP
5	Petugas mencatat JS/JSP ke dalam register kolom				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Arsip JS/JSP

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua PA	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi				Instrumen JS/JSP	1 hari	

7. Penetapan Penunjukan Panitera Sidang

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua PA	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
PROSEDUR PENETAPAN PENUNJUKAN PANITERA SIDANG							
1	KPA mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut kemudian berkas dikembalikan kepada Meja II melalui Panitera				Buku jadwal Majelis Hakim	1 hari	Instrumen penunjukan majelis hakim
2	Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim				mengisi nama PPS	1 hari	Instrumen PPS
3	Selanjutnya berkas di-serahkan kepada Meja II secara hirarchis 3 kedalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut				Instrumen PMH dan PPS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS
4	Petugas menerima berkas dari Panitera kemudian mencatat PMH/ PPS dalam register				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS
5	Petugas mencatat PMH/ PPS ke dalam register kolom				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Arsip PMH dan PPS
6	Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi				Instrumen PMH dan PPS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS






8. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim

Prosedur


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua PA	Panitera	Meja II	Kelengkapan	Waktu	Output
PROSEDUR PENETAPAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM							
1	KPA mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut kemudian berkas dikembalikan kepada Meja II melalui Panitera				Buku jadwal Majelis Hakim	1 hari	Instrumen penunjukan majelis hakim
2	Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim				mengisi nama PPS	1 hari	Instrumen PPS
3	Selanjutnya berkas di-serahkan kepada Meja II secara hirarchis 3 kedalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut				Instrumen PMH dan PPS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS
4	Petugas menerima berkas dari Panitera kemudian mencatat PMH/ PPS dalam register				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS
5	Petugas mencatat PMH/ PPS ke dalam register kolom				Buku Register PMH dan PHS	1 hari	Arsip PMH dan PPS
6	Petugas menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi				Instrumen PMH dan PPS	1 hari	Instrumen PMH dan PPS

9. Panggilan Mediasi


Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	
		Mediator	JS/JSP	Kasir	PP		Waktu	Output
PANGGILAN MEDIASI								
1	Mediator Menentukan hari dan tanggal Pertemuan Mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.					Instrumen Panggilan	5 Menit	Pencatatan instrumen panggilan
2	Menerima instrumen panggilan Mediasi dari Mediator dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara					Instrumen Panggilan	5 Menit	Pencatatan instrumen panggilan
3	Memanggil para pihak atau Kuasanya di tempat tinggalnya (Relaas panggilan untuk sidang pertama tanpa dilampiri surat permohonan/gugatan)					Relaas panggilan	-	Pemanggilan para pihak
4	Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan					Relaas panggilan	-	Penyampaian panggilan

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku	
		Mediator	JS/JSP	Kasir	PP		Waktu	Output
5	Menyerahkan relaas panggilan mediasi kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan dalam berkas yang sesuai dengan nomor relaas panggilan yang diberikan juru sita/ JSP sekurang - kurangnya 2 hari sebelum sidang dilangsungkan					Relaas panggilan	5 Menit	Penyerahan relaas panggilan

10. Pelayanan Mediasi








Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Penggugat/ Pemohon	Tergugat/ Termohon	Petugas/Meja II	Mediator	Panitera Pengganti	Hakim Ketua Majelis	Kelengkapan	Waktu	Output
7	Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Hakim Ketua Majelis							Buku register mediasi	3 Menit	pencatatan penetapan mediator
8	Melaksanakan mediasi							Ruang mediasi	Maksimal 30 Hari	Pelaksanaan mediasi
9	Melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim							ATK, Komputer, Printer	2 Menit	Hasil mediasi












11. Penetapan Hari Sidang

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua PA	Meja II	Jurusita	Kelengkapan	Waktu	Output
PROSEDUR PENETAPAN HARI SIDANG							
1	Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara gugatan dan mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari kemudian menetapkan hari dan jam persidangan.				Perkara gugatan /Permohonan	1 hari	perkara gugatan/Permohonan
2	Ketua Majelis mencatat PHS tersebut dalam suatu instrument pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada meja II melalui Panitera Pengganti				Instrumen penetapan Hari Sidang	1 hari	Instrumen Penetapan Hari Sidang
3	Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/ JSP utk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/ PP yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrument pemanggilan				Instrumen Penetapan Hari Sidang	1 hari	Relas panggilan
4	Petugas menerima 1 eks. Instrumen pemanggilan dari Panitera Pengganti				Instrumen Pemanggilan	5 menit	Instrumen Pemanggilan
5	Petugas mencatat instrumen pemanggilan kedalam register perkara gugatan/ permohonan				Instrumen Pemanggilan	5 menit	Buku Register Perkara Gugatan/Permohonan




12. Persidangan

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Mutu Baku	
		Majelis Hakim	JS/JSP	Portir	Penggugat dan Tergugat	PP		Waktu	Output
PERSIDANGAN									
1	Melaksanakan sidang pada pukul 09.00 wib waktu setempat						Ruang Sidang		Sidang terlaksana
2	Memanggil para pihak, agar memasuki ruang sidang untuk pemerkasaan perkara berdasarkan sistem antrian						Nomor antrian digital, bel	10 Detik	Para pihak memasuki ruang sidang
3	Memeriksa identitas para pihak						Ruang Sidang	5 Menit	Identitas para pihak
4	Mendamaikan para pihak						Ruang Sidang	10 Menit	Para pihak didamaikan
5	Memberi kesempatan kepada Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon untuk mediasi						Ruang Sidang	5 Menit	Kesempatan mediasi
6	Memilih mediator						Mediator	15 Menit	Pemilihan mediator
7	Menetapkan/menunjuk mediator						SK	15 Menit	Penetapan mediator
8	Menerima laporan hasil mediasi						Laporan mediasi	3 Menit	Penemuan laporan mediasi
9	Menetapkan hari sidang setelah mediasi, jika pada saat perintah mediasi tersebut belum ditentukan jadwal sidang berikutnya						Laporan mediasi	3 Menit	PhS
10	Memanggil para pihak						Draf Reliass	-	Reliass

13. Pemberitahuan Isi Putusan

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku	Output
		JS/JSP	Kasir	PP		Waktu	
PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN							
1	Menerima instrumen Pemberitahuan isi putusan dari JS/JSP dan mengeluarkan biaya pemanggilan, lalu mencatat dan memasukkannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara				Instrumen Pemberitahuan isi putusan	5 Menit	Pencatatan instrumen Pemberitahuan isi putusan
2	Memberitahukan isi putusan ditempat tinggalnya (harus dijelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan)				Relaas Pemberitahuan isi putusan	-	Pemberitahuan isi putusan
3	Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka relaas panggilan disampaikan melalui lurah/kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani penerima serta diberi cap stempel untuk diteruskan kepada yang bersangkutan				Relaas Pemberitahuan isi putusan	-	Pemberitahuan isi putusan

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		JS/JSP	Kasir	PP	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Membertitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya dilakukan dengan cara : a. Bidang perkawinan, pemanggilan dilaksanakan melalui media massa yang ditetapkan KPA sebanyak dua kali, jarak antara pengumuman pertama dengan kedua, satu bulan dan jarak pengumuman kedua. b. Berkenaan dengan harta kekayaan dilaksanakan melalui Bupati dalam Wilayah PA setempat dan menempelkannya pada papan pengumuman PA.	↓ □			Relaas Pemberitahuan isi putusan	-	Pemberitahuan isi putusan
6	Pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang berada di luar negeri harus melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Negara yang bersangkutan	↓ □			Relaas panggilan	-	Pemanggilan para pihak
7	Menyerahkan relaas Pemberitahuan isi putusan kepada Panitera Pengganti untuk dimasukkan dalam berkas yang sesuai dengan nomor relaas Pemberitahuan isi putusan yang diberikan juru sita/ JSP.	↓ □		→ ○	Relaas Pemberitahuan isi putusan	5 Menit	Penyerahan relaas Pemberitahuan isi putusan

L

A

M

P

I

R

A

N

II

Lampiran Pengujian Sistem

1. Calon Cerai

PENGUJIAN (TESTING)
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM
ISLAM MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES STUDI KASUS :
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
 (halaman calon cerai)


Nama Penguji : Adi Saputra
 Status Penguji : Calon Cerai
 Tanggal Pengujian : 12 APRIL 2018

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Prosedur penggunaan spk	Klik menu prosedur penggunaan spk	Calon cerai dapat melihat prosedur penggunaan spk	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
2	Prosedur perceraian	Klik menu prosedur perceraian	Calon cerai dapat melihat prosedur perceraian	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
3	menu simulasi spk	Klik menu simulasi Spk	Halaman simulasi Spk	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
4	Input data simulasi Spk	Calon cerai memasukan data simulasi Spk	Calon cerai meakukan proses simulasi spk dengan memilih kriteria menurut pengadilan agama Palembang dan kompilasi hukum islam	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
5	registrasi	Klik menu registrasi dan calon cerai harus mengisi data registrasi	Calon cerai berhasil melakukan registrasi	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil

6	Login ke sistem	Calon cerai memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah dibuat ketika melakukan registrasi	Calon cerai masuk ke halaman calon cerai	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
7	dashboard	Klik menu dashboard	Calon cerai kembali halaman calon cerai	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
8	Data calon cerai	Klik menu data calon cerai	Calon cerai dapat melihat data calon cerai dirinya	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
9	Tombol Edit	Klik tombol edit	data berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
10	Hapus data	Klik hapus	Calon cerai dapat menghapus datanya	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
11	Data persyaratan	Klik data persyaratan	Calon cerai dapat melihat data persyaratan	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
12	Lengkapi data persyaratan	Klik lengkapi data persyaratan	Data persyaratan telah dilengkapi	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
13	Tombol Hapus persyaratan	Klik tombol hapus	Data telah terhapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
14	pengumuman	Klik data pengumuman	Calon cerai dapat melihat pengumuman	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
15	logout	Klik tombol logout	Calon cerai dapat keluar dari sistem	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil

Palembang, 12 APRIL 2018
Mengetahui


(.....*Ardi Saputra*.....)

2. Bagian Admin (IT)

PENGUJIAN (TESTING)

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM
ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES* STUDI KASUS :
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**

(Halaman admin)

Nama Penguji : *AGASSANI, SKOM.*

Status Penguji : *IT TEAM*

Tanggal Pengujian : *31 Januari 2018.*

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login ke sistem	memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	Admin masuk kehalaman admin	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
2.	beranda	Klik menu beranda	Kembali ke halaman admin	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
3	Data user	Klik menu data user	Admin dapat melihat data user	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
4	Tambah data user	Klik menu tambah	Data user telah ditambahkan	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
5	Tombol Edit data user	Klik tombol edit data user	Data user telah berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
6	Tombol Hapus data user	Klik tombol Hapus data user	Data user berhasil di hapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
7	Data calon cerai	Klik data calon cerai	Admin dapat melihat data kriteria	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
8	validasi	Klik data calon cerai	Data calon cerai telah berhasil di	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil

		lalu pilih tombol L dan TL	validasi	<input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
9	Tombol hapus data calon cerai	Klik tombol hapus	Data calon cerai berhasil dihapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
10	Data aspek	Klik menu data aspek	Admin dapat melihat data aspek	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
11	Tambah data aspek aspek	Klik tambah data	Data aspek berhasil ditambah	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
12	Tombol Edit data aspek	Klik tombol edit	Data aspek telah berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
13	Tombol hapus data aspek	Klik tombol hapus data aspek	Data aspek berhasil di hapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
14	Data kriteria	Klik menu data kriteria	Admin dapat melihat data kriteria	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
15	Tambah data kriteria	Klik tambah data	Data kriteria berhasil ditambah	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
16	Tombol edit data kriteria	Klik tombol edit	Data kriteria berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
17	Tombol hapus data kriteria	Klik tombol hapus	Data kriteria berhasil di hapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
18	Data subkriteria	Klik menu data subkriteria	Admin dapat melihat data subkriteria	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
19	Tambah data subkriteria	Klik tambah data	Data sukriteria berhasil ditambah	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
20	Tombol edit data subkriteria	Klik tombol edit	data subkriteria berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
21	Tombol hapus data	Klik tombol	Data subkriteria	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil

	subkriteria	hapus	berhasil di hapus	<input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
22	logout	Klik tombol logout	Admin dapat keluar dari sistem	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil

Palembang, 31 Januari 2018
Mengetahui,



(ALGASARI, skom)

3. Hakim

PENGUJIAN (*TESTING*)
 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM
 ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES* STUDI KASUS :
 PENGADILAN AGAMA PALEMBANG
 (Halaman hakim)

Nama Penguji : Rahmat Supli, S.H., M.Si

Status Penguji : Sekretaris pengadilan Agama.

Tanggal Pengujian : 31 Januari 2018.

Isilah angket berikut ini dengan memberikan tanda centang () atau () pada kolom hasil pengujian sesuai pilihan anda !

No.	Fungsi yang diuji	Cara pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1.	Login ke sistem	memasukkan <i>email</i> dan <i>password</i>	Hakim masuk kehalaman Hakim	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
2	beranda	Klik menu beranda	Kembali ke halaman hakim	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
3	Data user	Klik menu data user	Hakim dapat melihat data user	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
4	Data calon cerai	Klik menu data user	Hakim dapat melihat data calon cerai	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
5	Data aturan	Klik menu data aturan	Hakim dapat melihat data aturan	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
6	Tambah aturan	Klik tambah data	Data aturan berhasil di tambah	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
7	Tombol Hapus data aturan	Klik tombol hapus	Data aturan berhasil dihapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
8	<i>likelihood</i>	Klik menu <i>likelihood</i>	Hakim dapat melihat data <i>likelihood</i>	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil

				<input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
9	probabilitas	Klik menu <i>probabilitas</i>	Hakim dapat melihat Data <i>probabilitas</i>	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
10	pengumuman	Klik menu pengumuman	Hakim dapat melihat data pengumuman	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
11	Tambah data pengumuman	Klik tambah data	Data pengumuman telah berhasil ditambahkan	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
12	Tombol edit pengumuman	Klik tombol edit	Data pengumuman berhasil di edit	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
13	Tombol Hapus pengumuman	Klik tombol hapus	Data pengumuman berhasil di hapus	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil
14	logout	Klik tombol logout	Hakim dapat keluar dari sistem	<input checked="" type="checkbox"/> berhasil <input type="checkbox"/> Tidak Berhasil

Palembang, 31 Januari 2018
Mengetahui,



(Rahmat Supli, S.H. M.Si)

L

A

M

P

I

R





A







N

III

1. Lampiran Konsultasi Pembimbing

Pembimbing 1

No	Tanggal	Uraian	Paraf
1	20/10/2017	Bab I : Edit Latarbelahy manfaat, batasan masalah + Metodologi penelitian	
2	13/11/2017	Bab I : Edit Penulisan, manfaat penelitian Bab II : penjelasan teori?	
3	20/11/2017	Bab I : Acc	
4	15/12/2017	Bab II : Penulisan, Fokus teori SPK, Peradilan, Naive Bayes Bab III : Kelengkapan bab metodologi penelitian	

5	29/12/2017	Bab II : Acc Bab II : tambahkan tahapan penelitian	
6	9/1/2018	Bab III : penjelasan & penulis	
7	16/1/2018	Bab III : Acc	
8	1/2/2018	Bab IV : -sesuaikan dgn. tahapan pengembangan sistem.	
9	22/2/2018	Bab IV : Isi & urutkan sesuai dgn. tahapan pengembangan sistem, Bab V : Implementasi sesuai perencanaan	
10	27/2/2018	Bab IV : Acc Bab V : ACC Bab VI : Pembahasan lebih rinci & selis Bab VII : Acc	

Pembimbing 2



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 353360 website: www.radenfatah.ac.id

Nim : 13 54 0260
 Nama : Sulasma Purnama
 Program Studi : Sistem Informasi
 Semester : 9
 Tahun Akademik : 2017
 Judul : Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam
 Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama
 Palembang)
 Dosen Pembimbing II : Evi Fadilah, M.Kom

No	Tanggal	Uraian	Paraf
1	9-10-2017	- Latar Belakang - Rumusan Masalah - Batasan Masalah - Metode Pengumpulan data	EF
2	13-10-2017	- Latar belakang - Pokok Masalah - Tujuan & Manfaat - Metode pengumpulan data.	EF
3.	16-10-2017	- Batasan Masalah - Tujuan & Manfaat	EF
4	20-10-2017	ACC Bab 1	EF

30-10-2017	- Revisi landasan teori, title papan label. - Penulisan berdasarkan	ef	
31-10-2017	- Acc Bab 2	ef	
10-11-2017	- Revisi DFD, flowchart	ef	
13-11-2017	Revisi Diagram konteks, EFD	ef	
20-11-2017	- Revisi Diagram konteks, DFD level nol	ef	
4-12-2017	- Revisi Metode Bayes Pamus - revisi perhitungan bayes	ef	
8-12-2017	Acc Bab 3	ef	

9	15-12-2017	Revisi Perhitungan manual SPK	A
10	29-12-2017	- Acc Perhitungan manual SPK - Revisi Bab 4 (komunikasi, keefungsional, DFD level 2)	A
11	8-1-2018	- Revisi Judul Bab IV DFD, Program	A
12	15-1-2018	- Revisi Program (penilaian) dan keterangan, status	A
13	29-1-2018	- Acc Bab 4 Acc Program	A
14	30-1-2018	- Revisi pengujian sistem - Acc ujian kompre	A
15	1-2-2018	- Acc Pengujian sistem Bab 5	A

16	19-2-2018	- Revisi Pengelasan hasil Interface wasung Form	st
17	22-2-2018	revisi format laporan Bab 5	st
18	26-2-2018	- Acc Bab 5 & 6 - Revisi Skripsi	st
19	27-2-2018	- Acc ujian Munasqosh Acc Bab VII	st

2. Lampiran Nota Pembimbing

NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Ujian Komprehensif Kepada Yth.
Dekan Fak. Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah
Di
Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sulasma Purnama NIM : 13540260 yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)" sudah dapat diajukan dalam Ujian Komprehensif di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang.


Demikianlah, terimakasih.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018


Pembimbing I

Pembimbing II


Rusmala Santi, M.Kom
NIP.197911252014032002


Evi Fadilah, M.Kom
NIDN.0215108502

3. Lampiran Sk Pembimbing



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 164 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

Menimbang :

1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02.2014 tentang Standar Biaya Masukan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.154/2014 tentang Rumpun Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama No.62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama No.33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
11. Keputusan Menteri Agama No.394 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017;
13. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 669B Tahun 2014 tentang Standar Biaya Honorarium dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN menjadi Universitas Islam Negeri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk sdr. : 1. Rasmala Santi, M.Kom NIP : 197911252014032002
2. Evi Fadilah, M.Kom NIDN : 0215108502

Dosen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :


Nama : **SULASMA PURNAMA**
NIM/Jurusan : 13540260/ Sistem Informasi (SI)
Semester/Tahun : GANJIL / 2017 – 2018
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan metode *Naive Bayes* (Studi Kasus: Pengadilan Agama Palembang)

Kedua : Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul / kerangka dengan sepengetahuan Fakultas.

Ketiga : Masa berlakunya Surat Keputusan Dekan ini Terhitung Mulai Tanggal di tetapkannya sampai dengan Tanggal 25 September 2018.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 – 09 – 2017
AN. REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



ERLINA

TEMBUSAN :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Ketua Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

4. Lampiran Nota Penguji Jilid Skripsi

NOTA PENGUJI

Hal : Pengajuan Jilid Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fak. Sains & Teknologi

UIN Raden Fatah Palembang

di-

Palembang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah kami mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara : SULASMA PURNAMA, NIM : 13540260 yang berjudul "SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM MENGGUNAKAN METODE *NAIVE BAYES* (STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA PALEMBANG)", sudah dapat diajukan dalam Jilid Skripsi di Fakultas Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, 21 Mei 2018

Penguji I



Gusmelia Testiana, M.Kom

NIP. 197508012009122001



Penguji II



Irfan Dwi Jaya, M.Kom

NIDN. 0208018701

5. Lampiran Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI													
	<hr/>													
<p>Nomor : B-1467 /Ujn.09/VIII 1/PP.000/00/2017 20 September 2017</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Hal : Mohon Izin Penelitian An. Sulasma Purnama</p>														
<p>Yth. Ketua Pengadilan Agama Palembang di Palembang</p>														
<p>Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami :</p>														
<table border="0"> <tr> <td style="width: 30%;">N a m a</td> <td>: SULASMA PURNAMA</td> </tr> <tr> <td>NIM / Program Studi</td> <td>: 13540260 / Sistem Informasi</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Syakyakirti Lr. Manunggal Ujung RT. 43 RW. 08 Palembang.</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus : Pengadilan Agama Palembang)</td> </tr> <tr> <td>Waktu Penelitian</td> <td>: 03 Oktober s/d 03 Desember 2017</td> </tr> <tr> <td>Objek Penelitian</td> <td>: Data prosedur perceraian dan data sejarah dan struktur pengadilan agama.</td> </tr> </table>			N a m a	: SULASMA PURNAMA	NIM / Program Studi	: 13540260 / Sistem Informasi	Alamat	: Jl. Syakyakirti Lr. Manunggal Ujung RT. 43 RW. 08 Palembang.	Judul	: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus : Pengadilan Agama Palembang)	Waktu Penelitian	: 03 Oktober s/d 03 Desember 2017	Objek Penelitian	: Data prosedur perceraian dan data sejarah dan struktur pengadilan agama.
N a m a	: SULASMA PURNAMA													
NIM / Program Studi	: 13540260 / Sistem Informasi													
Alamat	: Jl. Syakyakirti Lr. Manunggal Ujung RT. 43 RW. 08 Palembang.													
Judul	: Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naive Bayes (Studi Kasus : Pengadilan Agama Palembang)													
Waktu Penelitian	: 03 Oktober s/d 03 Desember 2017													
Objek Penelitian	: Data prosedur perceraian dan data sejarah dan struktur pengadilan agama.													
<p>Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di Instansi/Lembaga Bapak, sehingga memperoleh data yang dibutuhkan.</p>														
<p>Demikianlah harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.</p>														
<p>Dekan,</p>														
														

6. Lampiran Surat Balasan



PENGADILAN AGAMA PALEMBANG KELAS IA

Jln. Pangeran Ratu SU-I Jakabaring Telp. 0711-514942/Fax.0711-511668
E-mail : cs@pa-palembang.go.id website : www.pa-palembang.go.id
PALEMBANG - 30257

SURAT KETERANGAN

Nomor: W6-A1/ 2765 /P.B.01/X/2017

Wakil Ketua Pengadilan Agama Palembang berdasarkan Surat Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: B.1403/Un.09/VIII.I/PP/009/09/2017 tanggal 26 September 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sulasma Purnama
NIM/Program Studi : 13540260/Sistem Informasi
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Perceraian Menurut Hukum Islam Menggunakan Metode Naïve Bayes (Studi Kasus Pengadilan Agama Palembang).

benar pada tanggal 6 Oktober 2017 telah melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A yang berhubungan dengan judul Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 10 Oktober 2017

Wakil Ketua,

Drs. H. Tarsi, S.H, M.H.I
NIP. 1959070819911003

Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

7. Lampiran Foto

1. Lampiran Pengujian Sistem



2. Lampiran Wawancara



RIWAYAT HIDUP



Nama Sulasma Purnama , Saya lahir di Palembang tepatnya pada Tanggal 18 November 1995. Saya mempunyai hobi berkebun, Bergitar, Taekwondo dan beryanyi. Saya sering ikut lomba Taekwondo dan sering memenangkan mendali emas dan saya juga sering ikut lomba lari dan saya mendapatkan mendali perak dan saya juga sering ikut lomba menyanyi kadang menang kadang kalah serta ikut audisi menyanyi dangdut seperti academy 4, Liga dangdut dan Kdi tetapi saya belum bisa lolos. Pendidikan Dasar Saya diselesaikan Pada tahun 2007 di SD Negeri 165 Palembang. Pendidikan sekolah menengah pertama saya diselesaikan pada tahun 2010 di SMP Negeri 5 Palembang pada tahun 2013 saya menyelesaikan sekolah menengah Atas di SMA PGRI 1 Palembang. Kemudian pada tahun 2013 Saya melanjutkan kuliah pada program studi Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saya selesaikan pada tahun 2018

